



PUTUSAN

Nomor 03-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Aburizal Bakrie**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480

2. Nama : **Idrus Marham**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H, M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H, M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H, M.H., Purwoko J. Soemantri, S.H, M.Hum., Ibnu Kholik S.H, M.H., M. Sattu Pali, S.H. Yanto Irianto, SH., Bagus Rahmanda Putra, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Totok Prasetyanto, Nurdin, SH., Robinson, S.Sos, S.H., Agung Virguntoro, SH., Melissa Christianes, S.H., Samsul Komar, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Dadan Januar DP, S.H., Marleen J. Petta, S.H., Iman Budi Santoso, S.H, M.H., Samsudin, S.H.,



Suryana Marta, S.H, M.H., Dhimas Pradana, S.H., Dul Jalil, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Adi Fajarsyah Imam, S.H., Aan Sukirman, SH., A. Zulfikar Sitompoel, S.H, MH., Duran Sianipar, S.Ip., Umar Limbong, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Mulyadi, S.H., Unoto, S.H., Radian Syam, S.H, M.H., Rudi Bombong, S.E., T.M. Achram Taruna, S.H., Lauritzke Mantulameten, S.H., Kiagus Ahmad B. Sati, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Jumanah, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., H. Eliyanto, S.H., Janius Jhodi Pamatan, SH., Ariefmen, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Sadi Rinaldi Farmadi, S.H., Akurdianto, S.H., Rusli, S.H., Agus Susmoro, SH., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Iwan Suhermawan, S.E, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Andi Suhernandi, SH., Adi Mansar, SH, M.Hum., Jamaluddin Koedoeboen, S.H., Guntur Rambe, SH, MH. Muhammadin Toatubun, SH., Junaidi, SH., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, SH., Hj. Hamidah, SH, MH., Linda Sugianto, S.H., Hulman Sinaga, SH., Zeffnat Masnifit, SH., Mahpudin, SH., Kamal Abdul Azis, S.H., Wasono, S.H., Miranti, S.H, M.H., Yaswin, SH., Rully Janvier Harwanto, S.H., MH.Kes., Wesly Sitohang, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Noorche Tumundo, SH., Miftahur Rohmah, Arkan Cikwan Daut Hutapea, S.H., Suhardjo P. Aritonang, Erwin Martin, SH., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H, M.H., H. Alexon Syazily, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Willy Noya, SH., Martinus Dumumpe, SH., Dominggus M. Luitnan, SH, M.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Irwan Muin, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Anwar, SH., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Muh. Tahir, S.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Syamsir, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Misbahuddin Gasma, H, M.H., Arsi Divinubun, S.H., Drs. Aloysius Renwarin, S.H., Bayu Afryanto, SH., Amir M. Madubun, S.H, M.H., Qodirun, S.H., Victor A. Abaidata, S.H., Syarifuddin, David Maturbongs, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Meidy Juniarto, S.H., Yulianus Uropdana, S.H., F.X. Denny Satria Aliandu, S.H., Kun Suryadana, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Suhardjo, S.H., Tomy Chandra, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., M. Sholeh, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Imam Syafi'i, S.H., Yanto Irianto, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Nurdin, S.H, Samuel Hendrik Pangemanan, SE, SH., Agung Virguntoro, S.H., Zenwen Pador, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., Dr. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, SH., Dr. Romainur, S.H.



M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., dan Yasril Narminda, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Golongan Karya beralamat di Sekretariat Jenderal DPP Partai Golongan Karya, Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi – Jakarta Barat 11480, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Golongan Karya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRA (Suprijal Yusuf, S.H.);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRA;



Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Aceh dicatat dengan Nomor 04-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta



Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadakan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan



atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;

Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal di atas.

POKOK PERMOHONAN

1. PROVINSI ACEH

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR (KOSONG)

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR (KOSONG)

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA PROVINSI) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

1.4.1. DAPIL ACEH 9 (DPRA) (CALON PERSEORANGAN)

Bahwa Pemohon Perorangan (i.c. M. Saleh, S.Pdi.) adalah Calon Anggota Legislatif DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dari Partai Golongan Karya



Daerah Pemilihan Aceh 9 yang melingkupi daerah pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1: PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN DARI PARTAI GOLONGAN KARYA DAPIL 9 ACEH BERDASARKAN REKAPITULASI KIP ACEH TANGGAL 24 April 2014

No	DAPIL 9 ACEH	Perolehan Suara		SELISIH	Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. ABDYA Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kota Subulussalam	4.794	4.818	24	P.5.4.a.1

Keterangan Tabel 1: Terjadi pengurangan suara Pemohon Perseorangan sebesar 24 suara, sehingga menghilangkan jatah 1 (satu) kursi DPRA asal DAPIL ACEH 9. Bahwa Termohon (ic. Komisi Independen Pemilihan Aceh) telah memutuskan perhitungan suara calon Anggota legislatif DPRA dari Partai GOLKAR sebagaimana pada Formulir D-C, dan diputuskan secara berjenjang yang telah diputuskan Termohon secara nasional sebagai berikut:

Tabel 2: Matrik Perolehan Suara Dapil Aceh 9 Partai Golkar, sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Berdasarkan Model DC,-

No	Nama Partai/Calon	Aceh Selatan	Aceh Singkil	Aceh Barat Daya	Subulusalam	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
5	Golongan Karya	1.034	1.395	442	702	3.573
1	Suprijal Yusuf, SH	1.236	1.683	1.121	787	4.827
2	M. Saleh P, Spdi	3.562	812	257	163	4.794
3	Cut Adawiah	292	712	88	1.775	2.867
4	Tafsir, SH	150	379	48	82	659
5	Ridwansyah Ahmad, SE	250	1.807	96	2.353	4.506
6	Hj. Arsyidah Mahmud	43	149	82	85	359
7	T. Hardiansyah, S.T, M.M	44	51	41	71	207
8	Putra Ariyanto	390	1.472	181	425	2.468
9	Liza Marisa	207	43	19	20	289
10	T. Iflizar Alamsyah	39	276	10	21	346
	Jumlah Total	7.250	8.779	2.385	6.484	24.895



Keterangan Tabel: Dapil Aceh 9 terdiri dari 4 Kabupaten/ Kota, daftar perolehan suara seluruh

Caleg Partai Golkar Dapil Aceh 9 menurut Termohon.

Bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan Penghitungan dan Penetapan suara Pemohon, karena bila disandingkan perolehan suara Pemohon adalah berjumlah 4.818;(Bukti Pemohon P.5.4A.1)

Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL, ACEH BARAT DAYA, DAN KOTA SUBULUSSALAM - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA Pemohon mendapat urutan kedua terbesar.

No	Nama Calon	Aceh Selatan	Aceh Singkil	Aceh Barat Daya	Subulussalam	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Suprijal Yusuf, SH	1.236	1.683	1.121	787	4.827
2	M. Saleh P, Spdi	3.562	812	257	163	4.794

Keterangan Tabel 2: Perolehan suara berdasarkan Rekapitulasi KIP Aceh, sesuai dengan hasil Rekapitulasi KIP Kab/Kota DAPIL ACEH 9 adalah keliru dan penuh dengan kecurangan.

Bahwa Termohon keliru dan salah menetapkan perolehan suara Pemohon dan suara seluruh Caleg Partai Golkar No. 5 Dapil Aceh 9, karena menurut Pemohon jumlah perolehan suara ditingkat Provinsi berdasarkan data masing-masing Caleg Partai Golkar sesuai dengan Model C-1 adalah sebagai berikut;

Tabel 3: Perolehan Suara Pemohon Yang Benar berdasarkan C-1

	Nama	Aceh Selatan	Aceh Singkil	Aceh Barat Daya	Subulussalam	Jumlah	Bukti
1	Suprijal Yusuf, SH	1.214	1.662	1.110	787	4.773	P.5.4A.3 dan P.5.4A.5 dan P.5.4A.7 dan P.5.4A.9
2	M. Saleh, SP.di	3.583	815	257	163	4.818	

Keterangan Tabel 3: Perolehan suara Pemohon unggul dari suara seluruh Caleg Partai Golkar Dapil Aceh 9



Bahwa Termohon melakukan kecurangan dengan terjadinya perbedaan suara untuk Daerah Pemilihan 9 Aceh, dikarena Termohon sengaja membantu Calon Legislatif untuk DPRA Nomor urut 1 pada Daerah Pemilihan Aceh 9 Partai Golkar yang bernama Suprijal Yusuf, S.H., dengan cara mengalihkan atau mengambil suara Pemohon di TPS 3 Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 21(dua puluh satu) suara, dan 1 (satu) suara milik calon lain (Bukti Pemohon P.5.4A.3);

Tabel 4: Perolehan Suara Pemohon menurut Formulir D-1 yang dikurangi oleh Termohon di TPS 3 Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan

NO.	NAMA CALON	VERSI		SELISIH	
	ANGGOTA DPRA	C-1	D - 1	+	-
1	SUPRIJAL YUSUF, SH	0	22	+22	-
2	M. SALEH P, S.PD.I	22	1	-	-21

Keterangan Tabel 4: Termohon menggelembungkan suara Caleg Partai Golkar Dapil Aceh 9 atas nama Suprijal Yusuf, SH., sebanyak 22 (dua puluh dua) suara,-
 Bahwa sedangkan TPS 2 Desa Pasar Singkil, Kecamatan Aceh Singkil Caleg Partai Golkar Dapil Aceh 9 Nomor Urut 1 atas nama Suprijal Yusuf, S.H, bertambah 21 (dua puluh satu) suara dan Caleg Partai Golkar Dapil Aceh 9 Nomor Urut 2 atas nama M. Saleh P, S.Pd.I (Pemohon) hilang sebanyak 3 (tiga) suara (Bukti Pemohon P.5.4A.5) sebagaimana tabel 5 (lima) dibawah ini.

NO.	NAMA CALON	VERSI		SELISIH	
	ANGGOTA DPRA	C 1	D 1	+	-
1	SUPRIJAL YUSUF, SH	0	21	+21	-
2	M. SALEH P, S.PD.I	3	0	-	-3

Keterangan Tabel : Bahwa dari Tabel di atas pada Formulir C-1 Suprijal Yusuf, S.H tidak mendapat suara di TPS 2, Desa Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi pada Formulir D-1 Suprijal Yusuf, SH.,



memperoleh suara 21 (dua puluh satu) suara, sedangkan Pemohon berdasarkan Formulir C-1 memperoleh 3 (tiga) suara, akan tetapi pada Formulir D-1 tidak memperoleh suara (0) nol.

Bahwa selain mengurangi suara Pemohon, Termohon juga menggelembungkan suara Caleg Partai Golkar Dapil Aceh 9 atas nama Suprijal Yusuf, SH., sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1, Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P.5.4A.7) dan sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 3, Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-5.4.A.9) sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6: Penggelembungan Suara Caleg No. urut 1 oleh Termohon

NO.	NAMA CALON	VERSI		SELISIH	
	ANGGOTA DPRA	D 1	C 1 ASLI	+	-
1	SUPRIJAL YUSUF, SH	2	0	2	-
2	M. SALEH P, S.PD.I	0	0	-	-

KABUPATEN : ACEH BARAT DAYA

KECAMATAN : JEUMPA

DESA : COT MANE

TPS : 3

NO.	NAMA CALON	VERSI		SELISIH	
	ANGGOTA DPRA	D 1	C 1 ASLI	+	-
1	SUPRIJAL YUSUF, SH	9	0	9	-
2	M. SALEH P, S.PD.I	0	0	-	-

Bahwa sebagai bukti dan fakta adanya tindakan Termohon yang sistematis untuk mengurangi suara Pemohon dan melakukan Penggelembungan suara di berbagai TPS, berikut berbagai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anggota KPPS dan PPS, TPS III Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang diketahui oleh Keuchik Gampong Limau Purut (Bukti P.5.4.A.11).

Bahwa kemudian Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua KPPS 2 (Herman Sardi, Desa Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil (Bukti P.5.4A.12)

Bahwa terhadap Pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS dan Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilaporkan kepada



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, namun tidak ada tindak lanjutnya (Bukti P.5.4.A.13).

Bahwa terhadap tindakan Termohon yang telah bertindak secara tidak jujur dan profesional, telah dimuat dalam berbagai media cetak (Bukti P.5.4A.14).

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas penetapan jumlah suara yang dilakukan Termohon yang menempatkan SUPRIJAL YUSUF, SH. mendapatkan suara tertinggi dari Pemohon (ic. M. SALEH P, S. Pdi) adalah fakta yang tidak benar. Karena itu perhitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah;

Tabel 6: Matrik perolehan suara yang benar berdasarkan Model C-1 dan Model D-1

No	Nama Calon	Aceh Selatan	Aceh Singkil	Aceh Barat Daya	Subulussalam	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Suprijal YUSUF, SH	1.214	1.662	1.110	787	4.773
2	M. Saleh, Spdi	3.584	815	257	163	4.818

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk pemilihan Anggota DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 9.

1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

1.5.1. KABUPATEN ACEH TENGAH

DAPIL 4 DPRK (ATAS NAMA ABU BAKAR I)

Bahwa Pemohon Partai Politik Golongan Karya DPD II Kabupaten Aceh Tengah Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah (Kecamatan Bebesen, Kute Panang dan Bies);

Bahwa Pemohon selaku peserta Pemilu DPRK Kabupaten Aceh Tengah dari Caleg Partai Golkar nomor urut 4 Dapil 4 Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan



Keputusan KIP Aceh nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan KIP Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014;

Bahwa Termohon KPU Republik Indonesia c/q KIP Kabupaten Aceh Tengah pada saat menetapkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27.a/BA/KIP-AT/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 23 April 2014 yang dibagikan kepada saksi partai politik tanpa diberikan nomor sebagaimana dituangkan dalam dalil permohonan ini 27.a/BA/KIP-AT/IV/2013, namun yang diberikan hanya berupa Formulir DB sampai dengan lampiran DB -1 DPR Kab/Kota tanpa nomor berita acara sebagaimana bukti P.5.5.5.118.

Bahwa perekapan perolehan suara sah seluruh Partai peserta Pemilu 2014 di DAPIL 4 Kabupaten Aceh Tengah setelah di teliti mulai dari lampiran model C-1 yang direkap oleh PPS selanjutnya dilakukan perekapan di tingkat kecamatan (dilakukan oleh PPK) terjadi perbedaan jumlah perolehan suara sah dari partai politik peserta pemilu di DAPIL 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dalam bukti P.5.5.5.118 disandingkan dengan data Pemohon;

Bahwa pada saat perekapan di tingkat Kabupaten Aceh Tengah selaku penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum / KIP Kabupaten Aceh Tengah melakukan perekapan dengan didasarkan pada lampiran model DA Kecamatan Bebesen, Kute Panang dan Bies, namun khusus untuk Kecamatan Bebesen KPU / KIP Kabupaten Aceh Tengah tidak membacakan rekapitulasi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Bebesen;

Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara partai peserta pemilu di DAPIL 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah terjadi perbedaan sehingga saksi Partai Golkar menyatakan keberatan atas rekapitulasi yang dibacakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa atas keberatan tersebut Partai Golongan Karya telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah namun sampai saat ini belum ada penyelesaian baik secara administrasi maupun hasil rekapitulasi hasil perolehan suara DAPIL 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah



Bahwa perolehan suara Partai Golkar di Dapil 4 yang diajukan dalam permohonan ini selaku anggota partai politik Golongan Karya Caleg DAPIL 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Partai Golongan Karya Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 8 kursi dari 30 alokasi kursi DPRK Kabupaten Aceh Tengah Pemilu 2014 - 2019;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 KIP Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan Berita Acara nomor 29/BA/KIP-AT/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014, atas dikeluarkannya berita acara tersebut Pemohon (dalam hal ini selaku caleg dari Partai Golkar Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah merasa dirugikan karena telah kehilangan suara partai dan suara caleg nomor 4 dari Partai Golkar yang bernama Abu Bakar I.

Bahwa selanjutnya KIP Kabupaten Aceh Tengah telah mengeluarkan keputusan nomor 30/Kpts/KIP-AT.001.434492/V/2014 tentang Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana dalam diktum ke satu sampai dengan diktum ke enam putusan KIP Kabupaten Aceh Tengah telah merugikan Partai Politik Golkar dan hilangnya kesempatan perolehan kursi terhadap partai Golkar di Daerah Pemilihan 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah.

Bahwa Termohon atas kesalahannya dalam perekapan penghitungan suara sah yang ada di Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah menetapkan kursi kepada Partai Nasdem berdasarkan suara sah berjumlah 1.531 suara, setelah diteliti sebagaimana data Pemohon jumlah suara sah Partai Nasdem di Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Bebesen, Bies dan Kute Panang berjumlah 1.489 suara.

Serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon (Partai Golkar) (nomor urut 4 Abu Bakar I) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi Daerah Pemilihan 4 anggota DPRK Aceh Tengah, sebagai berikut:



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLONGAN KARYA) DAPIL 4
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TENGAH.**

Pemohon (Partai Golongan Karya nomor urut 4 Abu Bakar I) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon c/q KIP Kabupaten Aceh Tengah dan Pemohon (Caleg Partai Golongan) hanya pada DAPIL 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :

No.	DAPIL 4 DPRK ACEH TENGAH	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	2	3	4	5	6
1.	BEBESEN	17.879	17.721	158	P.5.5.5.1- P.5.5.5.74(lampiran model C1 TPS Bebesen)
2.	BIES	4.337	4.331	6	P.5.5.5.75- P.5.5.5.92 (lampiran model C1 TPS Bies)
3.	KUTE PANANG	4.435	4.439	4	P.5.5.5.93 – P.5.5.5.117 (lampiran model C1 TPS Kute Panang)
JUMLAH		26.651	26.491	168	

Keterangan :

Berdasarkan data Pemohon disandingkan dengan data Termohon di Kecamatan Bebesen terjadi penggelembungan/penambahan suara sebanyak 158 suara dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tertuang dalam data lampiran DB-1 DPRK Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014) Kabupaten Aceh Tengah Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Bebesen.

Berdasarkan data Pemohon disandingkan dengan data Termohon di Kecamatan Bies terjadi penggelembungan / penambahan suara sebanyak 6 suara dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tertuang dalam data lampiran DB-1 DPRK Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum



Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014) Kabupaten Aceh Tengah Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Bies.

Berdasarkan data Pemohon disandingkan dengan data Termohon di Kecamatan Bebesen terjadi pengembosan / pengurangan suara sebanyak 4 suara dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tertuang dalam data lampiran DB-1 DPRK Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014) Kabupaten Aceh Tengah Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Kute Panang.

Jumlah suara sah seluruh Dapil 4 Pemohon 26.651 suara dan disandingkan dengan Termohon 26.491 suara sehingga terjadi selisih sebanyak penggelembungan / penambahan sebanyak 164 suara dan terjadi pengembosan / pengurangan sebanyak 4 suara.

Bahwa akibat terjadinya penggelembungan / penambahan dan pengembosan/pengurangan suara sah di seluruh Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah Termohon mentapkan kursi terhadap partai Nasdem sementara berdasarkan hasil perolehan suara sah Partai Nasdem masih jauh lebih rendah perankingannya dari sisa suara Partai Golkar di Dapil 4 DPRK Aceh Tengah yang mencapai angka BPP.

NO	KEC.	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 4 DPRK KABUPATEN ACEH TENGAH PEMOHON															JUMLAH
		NASDEM	PKB	PKS	PDI -P	GOLKAR	GERI NDR A	DEM OKRA T	PAN	PPP	HANU RA	PDA	PNA	PA	PBB	PKPI	
1	BEBESSEN	1,085	574	653	1,268	3,124	753	2,714	805	1,342	1,219	23	738	1,601	999	823	17,721
2	BIES	251	47	110	305	707	158	527	1,070	302	171	1	67	292	170	153	4,331
3	KUTE PANANG	153	160	107	713	1,075	183	145	450	339	141	2	126	426	243	176	4,439
	TOTAL	1,489	781	870	2,286	4,906	1,094	3,386	2,325	1,983	1,531	26	931	2,319	1,412	1,152	26,491

Keterangan :

Alokasi Kursi Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 8 kursi dibagi dengan jumlah perolehan suara sah partai dan caleg Dapil 4.

Data Pemohon = $26.491 : 8 = 3.311$



Perolehan suara berdasarkan ranking :

Partai Golkar sebanyak = 4.906 suara - 3.311 (kursi 1 Dapil 4) suara = 1.595 suara
(sisa suara Golkar)

Partai Demokrat sebanyak = 3.386 suara - 3.311 (kursi ke 2 Dapil 4) suara = 75 suara

Partai PAN sebanyak = 2.325 suara (kursi ke 3 Dapil 4)

Partai PA sebanyak = 2.319 suara (kursi ke 4 Dapil 4)

Partai PDI-P sebanyak = 2.286 suara (kursi ke 5 Dapil 4)

Partai PPP sebanyak = 1.983 suara (Kursi ke 6 Dapil 4)

Partai Golkar sebanyak = 1.595 suara (kursi ke 7 Dapil 4)

Partai Hanura sebanyak = 1.531 suara (kursi ke 8 Dapil 4)

NO	KEC.	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 4 DPRK KABUPATEN ACEH TENGAH TERMOHON															JUMLAH
		NASDEM	PKB	PKS	PDI - P	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PDPA	PNA	PA	PBB	PKPI	
1	BEBESEN	1,120	570	666	1,260	3,065	747	2,696	816	1,374	1,231	10	824	1,659	1,019	822	17,879
2	BIES	251	47	110	305	707	158	527	1,071	302	171	1	67	297	170	153	4,337
3	KUTE PANANG	160	160	107	713	1,065	184	144	450	339	141	2	126	426	242	176	4,435
	TOTAL	1,531	777	883	2,278	4,837	1,089	3,367	2,337	2,015	1,543	13	1,017	2,382	1,431	1,151	26,651

Keterangan :

Data Termohon = 26.651 : 8 = 3.331

Perolehan suara berdasarkan ranking :

Partai Golkar sebanyak = 4.837 suara - 3.331 (kursi 1 Dapil 4) suara = 1.506 suara (sisa suara Golkar)

Partai Demokrat sebanyak = 3.367 suara - 3.331 (kursi ke 2 Dapil 4) suara = 36 suara

Partai PA sebanyak = 2.382 suara (kursi ke 3 Dapil 4)

Partai PAN sebanyak = 2.337 suara (kursi ke 4 Dapil 4)

Partai PDI-P sebanyak = 2.278 suara (kursi ke 5 Dapil 4)

Partai PPP sebanyak = 2.015 suara (kursi ke 6 Dapil 4)

Partai Hanura sebanyak = 1.543 suara (kursi ke 7 Dapil 4)

Partai Nasdem sebanyak = 1.531 suara (Kursi ke 8 Dapil 4)



Bahwa Termohon c.q KPU / KIP Kabupaten Aceh Tengah melakukan penetapan perolehan kursi kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2014 pada tanggal 14 Mei 2014 dalam hal ini Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Bebesen, Kute Panang dan Bies) yaitu :

Muchsin Hasan, M.SP (Partai Golkar)

Mukhlis (Partai Demokrat)

M. Nazar (Partai Aceh)

Salman (PAN)

Sukurdi Iska (PDI-P)

Anwar (Partai PPP)

H.Hamdan, SH (Partai Nasdem)

Drs.Yurmiza Putra (Partai Hanura)

Bahwa berdasarkan selisih hasil penghitungan rekapitulasi (sesuai bukti P.5.5.5.118) perolehan suara sah daerah pemilihan 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah disandingkan dengan data Pemohon yang benar berdasarkan lampiran model C-1 (sesuai bukti P.5.5.5.1 s/d P.5.5.5.117) dalam permohonan ini mempengaruhi perolehan suara Golkar secara keseluruhan di daerah pemilihan 4 mendapat 2 kursi DPRK Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana data permohonan Pemohon dalam table tersebut diatas.

Untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, melakukan pembuktian baik secara tertulis maupun melalui saksi-saksi di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Alat Bukti Pemohon sebagai berikut :

KECAMATAN BEBESEN:

Lampiran Model C1 Desa Blang Gele TPS 1 dan TPS 2 (bukti P.5.5.5.1)

Lampiran Model C1 Desa Blang Gele TPS 2 diberi tanda bukti

P.5.5.5.2

Lampiran Model C1 Desa Keramat Mufakat TPS 1, diberi tanda bukti

P.5.5.5.3

Lampiran Model C1 Desa Keramat Mufakat TPS 2diberi tanda bukti

P.5.5.5.4

Lampiran Model C1 Desa Keramat Mufakat TPS 3 diberi tanda bukti

P.5.5.5.5



Lampiran Model C1 Desa Keramat Mufakat TPS 4 diberi tanda bukti	P.5.5.5.6
Lampiran Model C1 Desa Atu Tulu TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.7
Lampiran Model C1 Desa Pendere Saril TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.8
Lampiran Model C1 Desa Pendere Saril TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.9
Lampiran Model C1 Desa Bahgie TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.10
Lampiran Model C1 Desa Calo Bang Gele TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.11
Lampiran Model C1 Desa Daling TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.12
Lampiran Model C1 Desa Empus Talu TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.13
Lampiran Model C1 Desa Empus Talu TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.14
Lampiran Model C1 Desa Bebesen TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.15
Lampiran Model C1 Desa Bebesen TPS 3 diberi tanda bukti P.5.5.5.16
Lampiran Model C1 Desa Bebesen TPS 4 diberi tanda bukti P.5.5.5.17
Lampiran Model C1 Desa Kebet TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.18
Lampiran Model C1 Desa Kebet TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.19
Lampiran Model C1 Desa Lelabu TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.20
Lampiran Model C1 Desa Nunang Antara TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.21
Lampiran Model C1 Desa Nunang Antara TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.22



Lampiran Model C1 Desa Nunang Antara TPS 3 diberi tanda bukti	P.5.5.5.23
Lampiran Model C1 Desa Tan Saril TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.24
Lampiran Model C1 Desa Tan Saril TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.25
Lampiran Model C1 Desa Tan Saril TPS 3 diberi tanda bukti	P.5.5.5.26
Lampiran Model C1 Desa Simpang Empat TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.27
Lampiran Model C1 Desa Simpang Empat TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.28
Lampiran Model C1 Desa Simpang Empat TPS 3 diberi tanda bukti	P.5.5.5.29
Lampiran Model C1 Desa Simpang Empat TPS 4 diberi tanda bukti	P.5.5.5.30
Lampiran Model C1 Desa Tensaran TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.31
Lampiran Model C1 Desa Umang TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.32
Lampiran Model C1 Desa Atu Gajah Reje Guru TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.33
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.34
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 2diberi tanda bukti	P.5.5.5.35
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 3 diberi tanda bukti	P.5.5.5.36
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 4 diberi tanda bukti	P.5.5.5.37
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 5 diberi tanda bukti	P.5.5.5.38
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 6 diberi tanda bukti	P.5.5.5.39



Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 7 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.40	
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 8 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.41	
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 9 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.42	
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 10 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.43	
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 11diberi tanda bukti	
P.5.5.5.44	
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 12diberi tanda bukti	
P.5.5.5.45	
Lampiran Model C1 Desa Kemili TPS 13 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.46	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak I TPS 1 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.47	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak I TPS 2diberi tanda bukti	
P.5.5.5.48	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak I TPS 3 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.49	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak I TPS 4 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.50	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak I TPS 5 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.51	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak I TPS 6 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.52	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak I TPS 7 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.53	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 1diberi tanda bukti	
P.5.5.5.54	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 2diberi tanda bukti	
P.5.5.5.55	
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 3 diberi tanda bukti	
P.5.5.5.56	



Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 4 diberi tanda bukti	P.5.5.5.57
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 5 diberi tanda bukti	P.5.5.5.58
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 6 diberi tanda bukti	P.5.5.5.59
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 7 diberi tanda bukti	P.5.5.5.60
Lampiran Model C1 Desa Blang Kolak II TPS 8 diberi tanda bukti	P.5.5.5.61
Lampiran Model C1 Desa Mongal TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.62
Lampiran Model C1 Desa Mongal TPS 2diberi tanda bukti	P.5.5.5.63
Lampiran Model C1 Desa Mongal TPS 3 diberi tanda bukti	P.5.5.5.64
Lampiran Model C1 Desa Lemah Burbana TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.65
Lampiran Model C1 Desa Lemah Burbana TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.66
Lampiran Model C1 Desa Burbiah TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.67
Lampiran Model C1 Desa Gele Lah TPS 1diberi tanda bukti	P.5.5.5.68
Lampiran Model C1 Desa Ulun Wih TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.69
Lampiran Model C1 Desa Mah Bengi TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.70
Lampiran Model C1 Desa Sadong Juru Mudi TPS 1 diberi tanda bukti	P.5.5.5.71
Lampiran Model C1 Desa Kala Kemili TPS 1diberi tanda bukti	P.5.5.5.72
Lampiran Model C1 Desa Kala Kemili TPS 2 diberi tanda bukti	P.5.5.5.73



Lampiran Model C1 Desa Kala Kemili TPS 3 diberi tanda bukti

P.5.5.5.74

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN MODEL C1 DAPIL 4
DPRK ACEH TENGAH

NO	Nama Desa	Jumlah TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PER TPS KECAMATAN BEBESAN (BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL C1)															JUMLAH
			NASDEM	PKB	PKS	PDI-P	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PDA	PNA	PA	PBB	PKPI	
1	2	3																
1	BLANGGELE	1	15	2	7	22	55	16	107	12	22	10	2	6	44	10	-	330
		2	13	3	9	29	32	31	114	24	27	13	1	3	39	6	1	345
2	KERAMAT MUFKAT	3	34	12	6	21	37	2	46	13	31	11	1	8	58	16	11	307
		4	20	8	5	51	22	2	17	9	6	7	-	38	28	16	15	244
		5	31	14	12	10	19	3	27	31	6	9	0	12	34	15	60	283
		6	27	11	20	15	30	3	38	15	29	8	1	8	46	23	8	282
3	ATUTULU	7	3	0	3	14	46	42	63	13	24	12	0	16	11	1	1	249
4	PENDERE SARIL	8	8	4	3	40	38	21	79	11	8	20	0	5	6	4	6	253
		9	20	3	5	19	50	15	111	5	10	31	0	10	20	4	4	307
5	BAHGI E	10	7	0	5	3	22	7	67	10	64	13	0	11	6	13	0	228
6	CALOBLANGGELE	11	6	0	1	7	18	9	15	7	5	2	0	2	24	2	0	98
7	DALING	12	24	12	4	15	64	3	73	9	24	6	0	5	10	18	8	275
8	EMPUSTALU	13	1	2	14	6	34	9	27	26	36	9	0	18	12	21	7	222
9	BEBESAN	14	3	2	5	11	48	1	60	10	40	5	0	4	3	3	3	198
		15	5	2	46	15	24	10	34	15	63	59	0	4	12	23	9	321
		16	10	0	15	10	23	5	44	5	90	15	0	5	14	47	11	294
		17	10	7	9	29	30	6	56	9	101	39	0	1	6	20	4	327
10	KEBET	18	8	1	8	3	11	22	4	16	13	10	0	1	10	0	5	211



							0											
		19	4	0	6	4	87	15	15	17	11	12	0	7	7	7	3	195
11	LELABU	20	11	4	7	6	59	24	10	5	39	38	0	17	15	12	16	263
12	NUNANG ANTARA	21	24	72	5	21	32	2	19	2	8	2	0	9	19	16	3	234
		22	22	10	6	29	32	13	30	10	5	5	0	14	17	7	5	205
		23	14	58	9	23	25	5	32	11	8	19	0	11	25	17	11	268
13	TAN SARIL	24	6	2	8	3	103	0	16	5	6	73	0	0	40	3	11	276
		25	2	9	3	9	72	18	49	9	13	49	0	4	16	5	5	263
		26	2	2	3	1	23	2	52	14	2	30	0	3	18	4	9	165
14	SIMPANG EMPAT	27	22	2	9	4	46	12	42	10	28	9	0	5	18	22	10	239
		28	44	6	4	7	48	32	26	27	18	2	0	4	12	16	1	247
		29	89	3	9	4	30	53	95	3	8	6	0	11	16	32	13	372
		30	9	5	37	8	41	26	42	6	5	12	0	8	45	7	4	255
15	TENSARAN	31	16	2	4	7	57	24	91	5	20	3	0	6	21	11	22	289
16	UMANG	32	24	7	5	2	134	4	10	6	12	85	0	3	8	2	8	310
17	ATU GAJAH REJE GURU	33	2	4	5	13	53	21	16	2	11	14	0	13	0	0	0	154
18	KEMILI	34	5	5	6	35	9	3	37	14	5	10	1	7	11	11	7	166
		35	9	12	3	11	8	4	21	1	0	7	1	1	24	78	14	194
		36	6	11	7	15	7	0	36	7	5	2	0	3	11	18	10	138
		37	7	0	10	19	22	5	43	27	11	7	0	2	33	12	29	227
		38	12	1	8	7	56	1	27	19	15	38	0	4	9	10	49	256
		39	4	1	6	8	16	2	23	24	13	26	0	0	10	7	31	171
		40	40	4	5	17	26	2	25	17	10	12	1	0	2	8	69	238
		41	8	1	4	14	20	1	16	6	22	11	0	2	17	11	49	182
		42	8	10	4	58	8	4	21	18	11	21	0	21	18	3	16	221
		43	9	10	3	22	24	3	14	16	6	28	0	19	16	17	4	181
		44	15	8	10	26	18	0	19	25	18	7	0	13	31	7	4	201
		45	8	11	10	11	29	2	19	14	20	7	0	5	10	3	5	154
		46	10	7	9	13	18	2	15	11	18	8	0	3	12	9	10	145



19	BLANG KOLAK I	47	17	10	9	28	29	23	74	13	5	9	1	17	69	38	14	356
		48	12	10	9	33	22	6	20	12	2	7	1	8	38	18	21	219
		49	9	22	5	12	16	3	20	2	6	7	0	7	27	11	5	152
		50	13	11	7	11	29	5	10	7	11	6	0	4	44	24	4	186
		51	14	15	11	22	19	6	9	2	9	3	0	0	61	22	4	197
		52	17	4	14	27	32	8	30	15	9	20	0	28	13 8	15	21	378
		53	4	11	12	3	8	5	11	2	3	4	0	12	97	4	0	176
20	BLANG KOLAK II	54	11	34	4	24	57	23	25	11	9	0	0	11	19	36	19	283
		55	5	6	9	27	65	9	34	11	17	15	0	2	11	4	0	215
		56	5	15	6	25	80	7	15	16	10	1	0	11	4	18	25	238
		57	5	7	10	9	40	31	7	9	12	7	0	9	8	6	7	167
		58	6	11	6	15	10 8	0	18	7	29	21	1	94	9	3	5	333
		59	5	0	7	31	77	9	32	11	17	20	0	4	9	6	9	237
		60	10	6	3	23	42	3	14	1	4	6	0	4	3	15	6	140
		61	6	13	8	17	26	10	15	4	0	0	0	64	14	41	1	219
21	MONG AL	62	5	1	7	6	11 9	8	53	1	33	5	0	12	13	1	29	293
		63	3	1	10	2	59	6	50	7	16	3	0	23	9	10	9	208
		64	13	8	4	21	13 4	9	57	14	27	2	0	21	40	10	2	362
22	LEMAH BURBANA	65	16	3	51	5	38	7	51	4	17	9	0	2	1	16	3	223
		66	20	3	37	8	42	10	45	12	6	17	0	3	6	33	9	251
23	BURBI AH	67	15	5	9	4	59	6	7	14	29	74	7	9	10	22	5	275
24	GELE LAH	68	15	1	2	13	18	20	46	10	9	11	0	0	3	2	2	152
25	ULUN WIH	69	64	4	5	10	48	26	18	19	47	41	5	7	23	19	0	336
26	MAH BENGI	70	30	4	9	3	42	12	31	5	11	34	0	6	13	4	11	215
27	SADONG JURUMUDI	71	3	4	1	25	41	5	96	5	11	0	0	0	11	0	6	208
28	KALA KEMILI	72	42	9	12	39	26	4	45	12	34	19	0	5	27	22	19	315
		73	31	5	4	31	35	5	32	5	9	36	0	12	19	1	9	234
		74	12	1	0	77	8	0	6	3	3	20	0	11	10	12	7	170



	TOTAL	1,08 5	574	653	1,26 8	3,1 24	753	2,71 4	805	1,34 2	1,219	23	73 8	1,6 01	999	823	17,721
--	-------	-----------	-----	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-------	----	---------	-----------	-----	-----	--------

KECAMATAN KUTE PANANG

Lampiran Model C1 Desa Balik TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.75

Lampiran Model C1 Desa Atu Gogop TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.76

Lampiran Model C1 Desa Atu Gogop TPS 2, diberi tanda bukti

P.5.5.5.77

Lampiran Model C1 Desa Bukit Rata TPS 1diberi tanda bukti

P.5.5.5.78

Lampiran Model C1 Desa Buter Balik TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.79

Lampiran Model C1 Desa Dedingin TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.80

Lampiran Model C1 Desa Kute Panang TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.81

Lampiran Model C1 Desa Lukub Sabun TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.82

Lampiran Model C1 Desa Lukub Sabun Barat TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.83

Lampiran Model C1 Desa Lukub Sabun Tengah TPS 1diberi tanda bukti

P.5.5.5.84

Lampiran Model C1 Desa Lukub Sabun Timur TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.85

Lampiran Model C1 Desa Pantan Sile TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.86

Lampiran Model C1 Desa Ratawali TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.87

Lampiran Model C1 Desa Segene Balik TPS 1diberi tanda bukti

P.5.5.5.88

Lampiran Model C1 Desa Tapak Moge TPS 1diberi tanda bukti

P.5.5.5.89



Lampiran Model C1 Desa Tawar Miko TPS 1 diberi tanda bukti
P.5.5.5.90

Lampiran Model C1 Desa Tawardi TPS 1 diberi tanda bukti
P.5.5.5.91

Lampiran Model C1 Desa Timang Rasa TPS 1 diberi tanda bukti
P.5.5.5.92

Lampiran Model C1 Desa Wih Nomngkal TPS 1diberi tanda bukti
P.5.5.5.93

Lampiran Model C1 Desa Wih Nongkal Toa TPS 1 diberi tanda bukti
P.5.5.5.94

Lampiran Model C1 Desa Tapak Moge Timur TPS 1 diberi tanda bukti
P.5.5.5.95

Lampiran Model C1 Desa Empun Balik TPS 1diberi tanda bukti
P.5.5.5.96

Lampiran Model C1 Desa Blang Balik TPS 1 diberi tanda bukti
P.5.5.5.97

Lampiran Model C1 Desa Kala Nomngkal TPS diberi tanda bukti
P.5.5.5.98

Lampiran Model C1 Desa Pantan Jerik TPS 1diberi tanda bukti
P.5.5.5.99

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN MODEL C1 DAPIL 4 DPRK ACEH TENGAH

NO	Nama Desa	Jumlah TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PER TPS KECAMATAN KUTE PANANG (BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL C1)															JUMLAH
			NASDEM	PKB	PKS	PDI - P	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PDA	PNA	PA	PBB	PKPI	
1	2	3																
1	BALIK	1	6	13	4	71	40	15	23	37	13	8	-	-	2	1	45	278
2	ATU GOGOP	2	8	-	3	4	64	5	4	14	2	1	-	6	41	19	3	174
		3	-	2	1	1	5	2	3	5	3	-	-	-	85	1	-	108
3	BUKIT RATA	4	1	1	-	-	5	-	2	2	-	3	-	-	63	1	-	78



4	BUTER BALIK	5	2	5	1	68	36	5	11	6	13	1	0	5	0	21	9	183
5	DEDINGI N	6	5	1	3	39	44	2	6	3	32	4	1	1	4	0	0	145
6	KUTE PANANG	7	6	6	4	46	36	5	5	9	3	4	0	3	6	6	12	151
7	LUKUB SABUN	8	13	2	5	16	29	4	5	82	17	2	0	2	39	1	3	220
8	LUKUB SABUN BARAT	9	7	6	10	31	63	8	4	24	8	10	1	5	19. 00	9	0	205
9	LUKUB SABUN TENGAH	10	3	3	7	18	69	3	3	19	6	5	0	1	33	0	0	170
10	LUKUB SABUN TIMUR	11	4	3	1	24	56	0	5	34	23	3	0	18	10	14	12	207
11	PANTAN SILE	12	25	7	1	6	62	23	9	13	7	2	0	11	20	48	10	244
12	RATAWA LI	13	6	16	3	33	39	2	9	54	22	3	0	7	6	12	5	217
13	SEGENE BALIK	14	7	9	2	51	45	11	11	8	2	6	0	4	2	11	28	197
14	TAPAK MOGE	15	8	1	2	13	58	22	14	16	14	1	0	0	26	21	6	202
15	TAWARM IKO	16	2	4	3	7	62	3	6	24	30	13	0	3	7	11	1	176
16	TAWARDI	17	7	1	33	4	35	1	2	35	20	3	0	5	5	14	0	165
17	TIMANG RASA	18	8	38	4	18	25	28	7	14	13	10	0	18	3	5	1	192
18	WIH NONGKA L	19	3	0	0	9	89	1	1	7	12	2	0	1	2	2	0	129
19	WIH NONGKA L TOA	20	4	1	6	41	81	1	0	3	34	2	0	3	2	8	2	188
20	TAPAK MOGE TIMUR	21	22	7	1	33	38	4	11	27	27	9	0	20	6	6	2	213
21	EMPUN BALIK	22	4	0	0	104	28	36	0	4	5	2	0	0	4	0	35	222
22	BLANG BALIK	23	0	1	5	73	47	0	0	4	4	1	0	10	0	10	0	155
23	KALA NONGKA L	24	0	1	0	0	3	1	2	0	2	4	0	1	36	0	0	50
24	PANTAN JERIK	25	2	32	8	3	16	1	2	6	27	42	0	2	5	22	2	170



TOTAL		153	160	107	713	1,07 5	183	145	450	339	141	2	126	426	243	176	4,439
-------	--	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-------

KECAMATAN BIES

- Lampiran Model C1 Desa Atang Jungket TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.100
- Lampiran Model C1 Desa Bies Mulie TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.101
- Lampiran Model C1 Desa Bies Mulie TPS 2, diberi tanda bukti
 P.5.5.5.102
- Lampiran Model C1 Desa Arul Latong TPS 1...diberi tanda bukti
 P.5.5.5.103
- Lampiran Model C1 Desa Arul Latong TPS 2 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.104
- Lampiran Model C1 Desa Bies Penantanan TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.105
- Lampiran Model C1 Desa Bies Penantanan TPS 2 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.106
- Lampiran Model C1 Desa Bies Penantanan TPS 3 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.107
- Lampiran Model C1 Desa Bies Baru TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.108
- Lampiran Model C1 Desa Lenga TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.109
- Lampiran Model C1 Desa Pucuk Deku TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.110
- Lampiran Model C1 Desa Simpang Uning Niken TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.111
- Lampiran Model C1 Desa Simpang Uning Niken TPS 2diberi tanda bukti
 P.5.5.5.112
- Lampiran Model C1 Desa Lukub Badak TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.113
- Lampiran Model C1 Desa Uning Pegantungan TPS 1 diberi tanda bukti
 P.5.5.5.114



Lampiran Model C1 Desa Tebes Lues TPS 1 diberi tanda bukti

P.5.5.5.115

Lampiran Model C1 Desa Tebes Lues TPS 2 diberi tanda bukti.....

P.5.5.5.116

Lampiran Model C1 Desa Karang Bayur TPS 1 diberi tanda bukti

.....P.5.5.5.117

Lampiran Model DB-1 DPRK Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota 2014) tanggal 23 April 2014 Rekapitulasi Kabupaten Aceh Tengah diberi tanda bukti P.5.5.5.118

Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional....P.5.5.5.119

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 30/Kpts/KIP-AT.001.434492/V/2014 tentang Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah Pemilihan umum Tahun 2014.....P.5.5.5.120

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN MODEL C1 DAPIL 4 DPRK ACEH TENGAH

NO	Nama Desa	Jumlah TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PER TPS KECAMATAN BIES (BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL C1)														Jumlah	
			NASDEM	PKB	PKS	PDI-P	GO LK AR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PD A	PN A	P A	PB B		PK PI
1	2	3																
1	ATANG JUNGKET	1	8	3	12	10	21	5	71	123	8	3	-	3	12	8	8	295
2	BIES MULIE	2	5	-	3	30	26	13	12	42	21	12	1	-	11	2	19	197
		3	10	1	4	32	36	8	10	22	9	14	-	3	10	1	15	175
3	ARUL LATING	4	9	8	8	10	29	11	72	39	47	-	-	5	17	16	4	275
		5	7	0	0	9	23	3	15	23	30	5	0	1	5	10	0	131



4	BIES PEN ENTANAN	6	27	2	4	16	16	27	14	106	10	5	0	1	18	2	6	254
		7	15	2	13	16	37	33	17	88	7	9	0	1	31	5	7	281
		8	9	7	-	39	20	7	19	20	2	7	0	10	9	5	0	154
5	BIES BARU	9	20	0	8	24	51	6	35	53	26	28	0	2	2300	-	3	279
6	LENGA	10	20	2	10	63	64	6	20	84	4	20	0	23	14	13	14	357
7	PUCUK DEKU	11	11	1	5	1	55	10	31	32	30	-	0	2	38	5	12	233
8	SIMPANG UNING NIKEN	12	21	4	7	1	24	1	49	36	12	15	0	1	40	6	7	224
		13	26	1	4	4	39	10	26	48	24	10	0	5	13	8	4	222
9	SIMPANG LUKUB BADAK	14	20	1	2	3	37	7	37	18	9	2	0	1	7	37	2	183
10	UNING PEGANTUNGEN	15	22	12	19	26	48	5	22	27	16	25	0	4	10	21	10	267
11	TEBES LUES	16	9	2	3	5	82	5	30	144	10	9	0	1	12	4	28	344
		17	2	1	0	0	84	0	26	93	3	6	0	0	0	7	14	236
12	KARANG BAYUR	18	10	0	8	16	15	1	21	72	34	1	0	4	22	20	0	224
	TOTAL		251	47	110	305	707	158	527	1,070	302	171	1	67	292	170	153	4,331



1.5.2. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DAPIL ACEH BARAT DAYA II

Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), terdapat perbedaan penghitungan jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Selain perbedaan tersebut, Termohon juga telah melakukan penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Blangpidie khususnya Desa Mata le, Desa Meundang Ara, dan Desa Kuta Tuha, sebagaimana yang Pemohon uraikan sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh Barat Daya 2	1.386	1.387	1	P-5.4.10.1 s/d P-5.4.10.20

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Desa Mata le yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie sehingga terdapat penambahan jumlah suara untuk Partai Hanura sebesar 11 suara, dimana Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Blangpidie di Desa Mata le adalah 177 suara sedangkan Hasil Rekapitulasi di tingkat KPPS di Desa Mata le adalah 166 suara (Bukti Terlampir).

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Desa Meundang Ara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie sehingga terdapat penambahan jumlah suara untuk Partai Hanura sebesar 14 suara, dimana Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Blangpidie di Desa Meundang Ara adalah 87 suara sedangkan Hasil Rekapitulasi ditingkat KPPS di Desa Meundang Ara adalah 73 suara (Bukti Terlampir).

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Desa Kuta Tuha yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie sehingga terdapat penambahan jumlah suara untuk Partai Hanura sebesar 1 suara, dimana Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK



Kecamatan Blangpidie di Desa Kuta Tuha adalah 44 suara sedangkan Hasil Rekapitulasi ditingkat KPPS di Desa Kuta Tuha adalah 43 suara (Bukti Terlampir). Bahwa berdasarkan perbandingan data Formulir C-1 dan Formulir DA-1 jumlah suara Partai Hanura di Kecamatan Blangpidie adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	C1	DA.1	SELISIH
1.	MATA IE	166	177	11
2.	MEUDANG ARA	73	87	14
3.	KUTA TUHA	43	44	1
	JUMLAH	282	308	26

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan tidak terjadi rekapitulasi Formulir D-1, sehingga dari rekapitulasi Formulir C-1 langsung dilanjutkan dengan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Blangpidie yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie, terhadap hal tersebut Pemohon telah melakukan protes dengan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya dan DKPP. Akibat Hasil Rekapitulasi berdasarkan form C1 berbeda dengan Formulir DA1 sehingga sangat jelas PPK Kecamatan Blangpidie telah melakukan penggelembungan suara yang mengakibatkan bertambahnya jumlah perolehan suara Partai Hanura.

Bahwa akibat dari Penggelembungan suara di Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Blangpidie yang dilakukan PPK Kecamatan Blangpidie mengakibatkan Pemohon sangat dirugikan sehingga Partai Golkar tidak mendapatkan 1 kursi.

Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), terdapat perbedaan penghitungan jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Selain perbedaan tersebut, Termohon juga telah melakukan penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Blangpidie khususnya Desa Mata Ie, Desa Meundang Ara, dan Desa Kuta Tuha, sebagaimana yang Pemohon uraikan sebagai berikut :

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

	Partai	Perolehan Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KIP	Menurut Pemohon	Menurut KIP	Menurut Pemohon
	Partai Nasdem	1828	1828	1	1



	Partai Kebangkitan Bangsa	1932	1932	1	1
	Partai Keadilan Sejahtera	867	867		
	PDI Perjuangan	842	842		
	Partai Golongan Karya	1386	1387	0	1
	Partai Gerindra	2246	2246	1	1
	Partai Demokrat	3369	3369	1	1
	Partai Amanat Nasional	2228	2228	1	1
	Partai Persatuan Pembangunan	1103	1103		
	Partai Hati Nurani Rakyat	1401	1375	1	0
	Partai Damai Aceh	360	360	\	
	Partai Nasional Aceh	1676	1676	1	1
	Partai Aceh	7295	7295	3	3
	Partai Bulan Bintang	577	577		
	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1061	1061		
	Jumlah Suara				
	Jumlah Kursi			10	10

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Hanura yang terjadi di 3 Desa yaitu:

Desa Mata le yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie sehingga terdapat penambahan jumlah suara sebanyak 11 suara yang terjadi di tingkat PPK Kecamatan Blangpidie di Desa Mata le adalah 177 suara sedangkan Hasil Rekapitulasi di tingkat KPPS di Desa Mata le adalah 166 suara, sehingga terjadi penggelembungan (Bukti Terlampir).

Desa Meudang Ara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie sehingga terdapat penambahan jumlah suara untuk Partai Hanura sebesar 14 suara, dimana Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Blangpidie di Desa Meudang Ara adalah 87 suara sedangkan Hasil Rekapitulasi ditingkat KPPS di Desa Meudang Ara adalah 73 suara (Bukti Terlampir).



Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Desa Kuta Tuha yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie sehingga terdapat penambahan jumlah suara untuk Partai Hanura sebesar 1 suara, dimana Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Blangpidie di Desa Kuta Tuha adalah 44 suara sedangkan Hasil Rekapitulasi ditingkat KPPS di Desa Kuta Tuha adalah 43 suara (Bukti Terlampir).

Bahwa berdasarkan perbandingan data Formulir C-1 dan Formulir DA-1 jumlah suara Partai Hanura di Kecamatan Blangpidie adalah sebagai berikut:

NO.	Desa	C1	DA.1	Selisih
1.	Mata le	166	177	11
2.	Meudang Ara	73	87	14
3.	Kuta Tuha	43	44	1
	JUMLAH	282	308	26

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan tidak terjadi rekapitulasi Formulir D-1, sehingga dari rekapitulasi Formulir C-1 langsung dilanjutkan dengan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Blangpidie yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Blangpidie, terhadap hal tersebut Pemohon telah melakukan protes dengan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya dan DKPP. Akibat Hasil Rekapitulasi berdasarkan Formulir C-1 berbeda dengan Formulir DA-1 sehingga sangat jelas PPK Kecamatan Blangpidie telah melakukan penggelembungan suara yang mengakibatkan bertambahnya jumlah suara Partai Hanura di Kecamatan Blangpidie sebanyak 24 suara.

Bahwa akibat dari Penggelembungan suara di tingkat Kecamatan Blangpidie yang dilakukan PPK Kecamatan Blangpidie pada saat melakukan rekapitulasi mengakibatkan Pemohon sangat dirugikan, sehingga Partai Golkar tidak mendapatkan 1 kursi untuk pengisian keanggotaan DPRPK Kabupaten Aceh Barat Daya, yang seharusnya berdasarkan perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Golkar, maka kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRPK Kabupaten Aceh Barat Daya adalah milik Partai Golkar.

Bahwa oleh karena perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 1.387 suara, maka sudah sepatutnya Partai Golkar yang berhak memperoleh kursi terakhir pengisian keanggotaan DPRDPK Kabupaten Aceh Barat Daya, dan calon dari Partai Golkar yang berhak mengisi kursi pengisian keanggotaan DPRPK Kabupaten Aceh Barat



tersebut adalah H. Muslim Ismail S.Pd (Dapil Aceh Barat Daya 2) dengan perolehan suara sebanyak 466 suara.

1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

1.6.1. KABUPATEN ACEH SELATAN

DAPIL ACEH SELATAN 4 (ATAS NAMA DENI IRMANSYAH, ST)

Bahwa Pemohon (ic. Deni Irmansyah, ST) adalah Calon Legislatif nomor urut 5 dari Partai Golkar pada Dapil Aceh Selatan 4.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Termohon, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara Calon Legislatif atas nama Deni Irmansyah, ST., dari tingkat TPS ke tingkat Kecamatan, yakni Kecamatan Kluet Selatan, pengurangan suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara untuk caleg Nomor Urut 5 di 9 TPS yakni TPS 2 Desa Rantau Binuang, TPS 1 Barat Daya, TPS 1 Desa Pulo le, TPS 1,2 dan 3 Desa Kedai Rundeng, TPS 2 Desa Geulumbuk, TPS 1 Desa Pasie Lembang, TPS 1 Ujung Padang, Kemudian di Kecamatan Pasie Raja, Desa Pantan Bili TPS 2, Kabupaten Aceh Selatan Pemohon kehilangan 50 (lima puluh) suara, sehingga dalam hal kesalahan rekapitulasi tersebut mohon dikembalikan kepada hasil perhitungan yang benar, maka konfigurasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar Dapil 4 Kabupaten Aceh Selatan adalah :

No>Nama Partai Dan Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
5 Golkar	413	413	
1. Kamalul	893	893	
2. Taufiq	891	891	
3. Yani Sahrina ST	18	18	
4. Supriadi	762	727	-35 suara
5. Deni Irmansyah, ST	861	946	+85 suara
6. Cut Indra Yati	22	22	
7.Tgk.Abubakar Putlater	64	64	
8. Hasnidar S.Pdl	16	16	
9. M. Syarif	596	596	
10. Asmaya Sari	2	2	
11. Samsuar	27	27	
Total Suara	4565	4615	



Bahwa kesalahan yang dilakukan Termohon dari tingkat TPS ke tingkat Kecamatan Kluet Selatan, yakni pengurangan suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara untuk caleg nomor urut 5 atas nama Deni Irmansyah S.T., di 7 Desa yakni:

TPS 2 Desa Rantau Binuang (1 Desa 2 TPS)

TPS 1 Desa Barat Daya (1 Desa 1 TPS)

TPS 1 Desa Pulo Ie (1 Desa 1 TPS)

TPS 1,2 dan 3 Desa Kedai Rundeng. (1 Desa 4 TPS)

TPS 2 Desa Geulumbuk. (1 Desa 2 TPS)

TPS 1 Desa Pasie Lembang (1 Desa 2 TPS)

TPS 1 Desa Ujung Padang (1 Desa 1 TPS)

Bahwa apabila kesalahan rekapitulasi tersebut dikembalikan kepada hasil perhitungan yang benar, maka konfigurasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar Dapil 4 Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut :

Desa Rantau Binuang

No/Nama Partai Dan Calon	Lampiran C1 (versi Pemohon)		Total suara TPS	Lampiran DA (versi KPU)	Selisih
	TPS 1	TPS 2			
Golkar	3	7	10	10	
1. Kamalul	0	1	1	1	
2. Taufiq	0	3	3	3	
3. Yani Sahrina ST	0	0	0	0	
4. Supriadi	8	10	18	23	+5
5. Deni Irmansyah, ST	24	12	36	31	-5
6. Cut Indra Yati	0	0	0	0	
7. Tgk. Abubakar Putlater	0	0	0	0	
8. Hasnidar S. Pdl	0	0	0	0	
9. M. Syarif	5	9	14	14	
10. Asmaya Sari	0	1	1	1	
11. Samsuar	0	0	0	0	
Total Suara	40	43	83	83	

Bahwa dalam rekapitulasi C1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Rantau Binuang dengan Rekapitulasi Formulir DA untuk Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan terdapat pengurangan suara untuk calon legislatif Nomor Urut 5 sebanyak 5 suara. (bukti P-5.4. 11- 3 dan P-5.4. 11- 4)



Desa Barat Daya (TPS 1)

No/Nama Partai Dan Calon	Lampiran C1 (versi Pemohon)	Lampiran DA(versi KPU)	Selisih
	TPS 1		
Golkar	6	6	0
1. Kamalul	7	7	0
2. Taufiq	0	0	0
3. Yani Sahrina ST	0	0	0
4. Supriadi	17	19	+2
5. Deni Irmansyah, ST	21	19	-2
6. Cut Indra Yati	0	0	0
7. Tgk. Abubakar Putlater	0	0	0
8. Hasnidar S. Pdl	0	0	0
9. M. Syarif	0	0	0
10. Asmaya Sari	0	0	0
11. Samsuar	0	0	0
Total Suara	51	51	

Bahwa dalam rekapitulasi Formulir C-1 TPS 1 Desa Barat Daya dengan Rekapitulasi Formulir DA untuk Desa Barat Daya dalam Kecamatan Kluet Selatan terdapat pengurangan suara untuk calon legislatif Nomor Urut 5 sebanyak 2 suara. (Bukti P-5.4. 11-5)

Desa Pulau Ie.

No/Nama Partai Dan Calon	Lampiran C1 (versi Pemohon)	Lampiran DA (versi KPU)	Selisih
	TPS 1		
GOLKAR	6	6	0
1. Kamalul	18	18	0
2. Taufiq	3	3	0
3. Yani Sahrina ST	0	0	0
4. Supriadi	113	123	+10
5. Deni Irmansyah, ST	12	2	-10
6. Cut Indra Yati	0	0	0
7. Tgk. Abubakar Putlater	0	0	0
8. Hasnidar S. Pdl	0	0	0
9. M. Syarif	0	0	0
10. Asmaya Sari	0	0	0
11. Samsuar	0	0	0
Total Suara	152	152	

Bahwa dalam rekapitulasi Formulir C-1 TPS 1 Desa Pulau Ie dengan Rekapitulasi Formulir DA Kecamatan Kluet Selatan terdapat pengurangan suara untuk calon legislatif nomor urut 5 sebanyak 10 suara. (Bukti P-5.4.11-6)



Desa Kedai Rundeng

No/Nama Partai Dan Calon	Lampiran C1 (versi Pemohon)				Total Suara TPS	Lampiran DA (versi KPU)	Selisih
	TP S 1	TP S 2	TP S 3	TP S 4			
Golkar	2	8	4	5	19	19	0
1. Kamalul	4	3	8	7	22	22	0
2. Taufiq	1	2	3	0	6	6	0
3. Yani Sahrina ST	0	0	0	0	0	0	0
4. Supriadi	85	33	54	80	252	262	+10
5. Deni Irmansyah, ST	9	10	5	9	33	23	-10
6. Cut Indra Yati	0	1	0	0	1	1	0
7. Tgk.Abubakar Putlater	0	0	0	0	0	0	0
8. Hasnidar S.Pdl	0	0	0	1	1	2	0
9. M. Syarif	0	2	0	1	3	3	0
10. Asmaya Sari	0	0	0	0	0	0	0
11. Samsuar	0	1	0	0	1	1	0
TOTAL SUARA	101	60	74		338	338	

Bahwa dalam total penjumlahan rekapitulasi Formulir C-1 TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Kedai Rundeng dengan Rekapitulasi Formulir DA dalam Desa Kedai Rundeng Kecamatan Kluet Selatan terdapat pengurangan suara untuk calon legislatif nomor urut 5 sebanyak 10 suara. (Bukti P-5.4.11-7 dan P-5.4. 11-8, P-5.4. 11-9, P-5.4.11-10).

Desa Geulumbuk

No/Nama Partai Dan Calon	Lampiran C1 (versi Pemohon)			Total Suara TPS	Lampiran DA (versi KPU)	Selisih
	1	2	3			
TPS	1	2	3			
Golkar	7	9	4	20	20	0
1. Kamalul	17	8	2	27	27	0
2. Taufiq	16	6	7	29	29	0
3. Yani Sahrina ST	1	0	1	2	2	0
4. Supriadi	5	4	5	14	17	+3
5. Deni Irmansyah, ST	9	7	43	59	56	-3
6. Cut Indra Yati	0	0	0	0	0	0
7. Tgk.Abubakar Putlater	0	1	0	1	1	0
8. Hasnidar S.Pdl	0	0	0	0	0	0
9. M. Syarif	0	0	6	6	6	0
10. Asmaya Sari	0	0	0	0	0	0
11. Samsuar	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA	55	35	68	158	158	

Bahwa dalam total penjumlahan rekapitulasi Formulir C-1 TPS 1,2, dan 3 Desa Geulumbuk dengan Rekapitulasi Formulir DA untuk Desa Geulumbuk, Kecamatan



Kluet Selatan terdapat pengurangan suara untuk calon legislatif Nomor Urut 5 sebanyak 3 suara. (Bukti P-5.4. 11-11, P-5.4.11-12, P-5.4. 11-3)

Desa Pasie Lembang

No/Nama Calon	Partai Dan	Lampiran C1 (versi Pemohon)		Total suara TPS	Lampiran DA (versi KPU)	Selisih
		TPS 1	TPS 2			
Golkar		15	11	26	26	0
1. Kamalul		5	3	8	8	0
2. Taufiq		12	20	32	32	0
3. Yani Sahrina ST		0	0	0	0	0
4. Supriadi		4	6	10	13	+3
5. Deni Irmansyah, ST		16	19	35	32	-3
6. Cut Indra Yati		1	0	1	1	0
7. Tgk.Abubakar Putlater		1	0	1	1	0
8. Hasnidar S.Pdl		0	0	0	0	0
9. M. Syarif		0	8	8	8	0
10. Asmaya Sari		1	0	1	1	0
11. Samsuar		2	0	2	2	0
TOTAL SUARA		57	67	124	124	

Bahwa dalam total penjumlahan rekapitulasi Formulir C-1 TPS 1 dan 2, Desa Pasie Lembang dengan Rekapitulasi Formulir DA untuk Desa Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan terdapat pengurangan suara untuk calon legislatif Nomor Urut 5 sebanyak 3 suara. (Bukti P-5.4.11-14 dan P-5.4.11-15)

Desa Ujung Padang

No/Nama Calon	Partai Dan	Lampiran C1 (versi Pemohon)	Lampiran DA (versi KPU)	Selisih
		TPS 1		
Golkar		4	4	0
1. Kamalul		0	0	0
2. Taufiq		2	2	0
3. Yani Sahrina ST		0	0	0
4. Supriadi		6	8	+2
5. Deni Irmansyah, ST		11	9	-2
6. Cut Indra Yati		0	0	0
7. Tgk.Abubakar Putlater		1	1	0
8. Hasnidar S.Pdl		0	0	0
9. M. Syarif		1	1	0
10. Asmaya Sari		0	0	0
11. Samsuar		0	0	0
TOTAL SUARA		25	25	

Bahwa dalam total penjumlahan rekapitulasi Formulir C-1 TPS 1, Desa Ujung Padang dengan Rekapitulasi Formulir DA untuk Desa Ujung Padang Kecamatan



Kluet Selatan terdapat pengurangan suara untuk calon legislatif Nomor Urut 5 sebanyak 2 suara. (Bukti P-5.4. 11-16)

Bahwa Pemohon juga telah kehilangan suara di Kecamatan Pasie Raja, Desa Pantan Bili, TPS 2, Kab. Aceh Selatan sebanyak 50 (lima puluh) suara. Dengan perincian sebagai berikut;

Desa Pantan Bili

No/Nama Partai Dan Calon	Lampiran C1 (versi Pemohon)		Total suara TPS	Lampiran D dan DA (versi KPU)	Selisih
	TPS 1	TPS 2			
GOLKAR	1	1	2	2	
1. Kamalul	0	0	0	0	
2. Taufiq	0	0	0	0	
3. Yani Sahrina ST	0	0	0	0	
4. Supriadi	0	0	0	0	
5. Deni Irmansyah, ST	3	60	63	13	-50
6. Cut Indra Yati	0	1	1	1	
7. Tgk. Abubakar Putlater	2	1	3	3	
8. Hasnidar S.Pdl	0	0	0	0	
9. M. Syarif	1	0	1	1	
10. Asmaya Sari	0	0	0	0	
11. Samsuar	2	3	5	5	
TOTAL SUARA	09	66	75	25	

Keterangan Tabel : bahwa berdasarkan bukti Formulir C-1 TPS 1 dan TPS 2 Pemohon (bukti P.5.4.11.17 dan Bukti P.5.4.11.18) seharusnya memperoleh suara sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara, akan tetapi ketika penghitungan ditingkat Desa dan Kecamatan, suara Pemohon berkurang sebanyak 50 (lima puluh suara). Bahwa berdasarkan berdasarkan Tabel tersebut di atas Termohon telah menghilangkan suara Pemohon sebanyak 50 (lima puluh) suara (bukti P.5.4.11. 19 dan bukti P.5.4.11.20)

Bahwa konfigurasi perolehan suara di atas, apabila berdasarkan atas perhitungan versi Pemohon maka Pemohonlah yang seharusnya memperoleh suara terbanyak untuk partai Golkar pada Dapil 4 Aceh Selatan yakni sebesar 946 (sembilan ratus empat puluh enam) suara. Dengan perincian sebagai berikut;

No/Nama Partai Dan Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
5 Golkar	413	413	
1. Kamalul	893	893	
2. Taufiq	891	891	
3. Yani Sahrina ST	18	18	



4. Supriadi	762	727	
5. Deni Irmansyah, ST	861	946	+50
6. Cut Indra Yati	22	22	
7. Tgk. Abubakar Putlater	64	64	
8. Hasnidar S.Pdl	16	16	
9. M. Syarif	596	596	
10. Asmaya Sari	2	2	
11. Samsuar	27	27	
Total Suara	4565	4615	

Keterangan Tabel: bahwa apabila Termohon jujur dalam memasukkan suara Pemohon dari Formulir C-1 ke Formulir D sampai ke Formulir DA maka perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) suara.

Bahwa berdasarkan perhitungan pembagian kursi pada Dapil 4 Kabupaten Aceh Selatan, Partai Golkar mendapat 1 kursi dengan total suara sebanyak 4615 (empat ribu enam ratus lima belas) suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon keberatan atas perolehan hasil suara Pemohon karena berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 861, terdapat pengurangan sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara.

Bahwa oleh karena itu perhitungan suara yang benar adalah ;

No/Nama Partai Dan Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
5 Golkar	413	413	-
1. Kamalul	893	893	-
2. Taufiq	891	891	-
3. Yani Sahrina ST	18	18	-
4. Supriadi	762	727	-
5. Deni Irmansyah, ST	861	946	-
6. Cut Indra Yati	22	22	-
7. Tgk. Abubakar Putlater	64	64	-
8. Hasnidar S.Pdl	16	16	-
9. M. Syarif	596	596	-
10. Asmaya Sari	2	2	-
11. Samsuar	27	27	-
Total Suara	4565	4615	-

Bahwa oleh karena Termohon telah keliru dalam melakukan penghitungan mohon kiranya Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor Nomor 411/Kpts/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Sepanjang perolehan suara Aceh Selatan di Kecamatan Kluet Selatan TPS 2 Desa Rantau Binuang, TPS 1 Barat Daya, TPS 1 Desa Pulo Ie, TPS 1,2 dan 3 Kedai Rundeng, TPS 2 Geulumbuk, TPS 1 Desa Pasie Lembang TPS 1 Ujung Padang, dan di Kecamatan Pasie Raja, Desa Pantan Bili, TPS 2.

Bahwa juga mohon kiranya Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi KIP Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014, sepanjang perolehan suara di Kecamatan Kluet Selatan TPS 2 Desa Rantau Binuang, TPS 1 Barat Daya, TPS 1 Desa Pulo Ie, TPS 1,2 dan 3 Kedai Rundeng, TPS 2 Geulumbuk, TPS 1 Desa Pasie Lembang TPS 1 Ujung Padang, dan di Kecamatan Pasie Raja, Desa Pantan Bili, TPS 2.

V. PETITUM :

1. PROVINSI ACEH
 - 1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR (KOSONG)
 - 1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR (KOSONG)
 - 1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA
 - 1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA PROVINSI) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA
 - 1.4.1. DAPIL ACEH 9 (DPRA) (CALON PERSEORANGAN)

Berdasarkan argumentasi hukum di atas yang telah didukung bukti-bukti yang sah, maka Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Prwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. untuk pemilihan Anggota DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 9.

Menyatakan perolehan suara Pemohon M. Saleh P, S.Pd.I sebanyak 4.818 (empat ribu delapan ratus delapan belas) suara, dan suara Suprijal Yusuf, SH sebanyak 4.773 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara, dengan rincian;

No	Nama Calon	Aceh Selatan	Aceh Singkil	Aceh Barat Daya	Subulussalam	Jumlah
	2	3	4	5	6	7
1	Suprijal YUSUF, SH	1.214	1.662	1.110	787	4.773
2	M. Saleh, Spdi	3.583	815	257	163	4.818

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

1.5.1. KABUPATEN ACEH TENGAH

DAPIL 4 DPRK (ATAS NAMA ABU BAKAR I)

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh Tengah 4 (empat.).
- Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 30/Kpts/KIP-AT.001.434492/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Membatalkan hasil rekapitulasi perolehan suara sah sepanjang DAPIL 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang tertera di lampiran model DB-1 DPRK Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota 2014) tanggal 23 April 2014 Rekapitulasi Kabupaten Aceh Tengah.



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan suara yang benar untuk Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah di Daerah Pemilihan Aceh Tengah 4 (empat), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya perolehan suara Pemohon berdasarkan pada tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik Golkar) di Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut :

NO	KEC.	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 4 DPRK KABUPATEN ACEH TENGAH PEMOHON															JUM LAH
		NAS DEM	PK B	PK S	PDI - P	GOL KAR	GER IND RA	DEM OKR AT	PAN	PPP	HAN URA	PD A	PN A	PA	PBB	PK PI	
1	BEBES EN	1,085	574	653	1,268	3,124	753	2,714	805	1,342	1,219	23	738	1,601	999	823	17,721
2	BIES	251	47	110	305	707	158	527	1,070	302	171	1	67	292	170	153	4,331
3	KUTE PANANG	153	160	107	713	1,075	183	145	450	339	141	2	126	426	243	176	4,439
	TOTAL	1,489	781	870	2,286	4,906	1,094	3,386	2,325	1,983	1,531	26	931	2,319	1,412	1,152	26,491

Alokasi Kursi Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 8 kursi dibagi dengan jumlah perolehan suara sah partai dan caleg Dapil 4.

Data Pemohon = $26.491 : 8 = 3.311$

Perolehan suara berdasarkan ranking :

Partai Golkar sebanyak = 4.906 suara - 3.311 (kursi 1 Dapil 4) suara = 1.595 suara
(sisa suara Golkar)

Partai Demokrat sebanyak = 3.386 suara - 3.311 (kursi ke 2 Dapil 4) suara = 75 suara

Partai PAN sebanyak = 2.325 suara (kursi ke 3 Dapil 4)

Partai PA sebanyak = 2.319 suara (kursi ke 4 Dapil 4)

Partai PDI-P sebanyak = 2.286 suara (kursi ke 5 Dapil 4)

Partai PPP sebanyak = 1.983 suara (Kursi ke 6 Dapil 4)

Partai Golkar sebanyak = 1.595 suara (kursi ke 7 Dapil 4)

Partai Hanura sebanyak = 1.531 suara (kursi ke 8 Dapil 4)

Menetapkan kursi untuk Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :



Muchsin Hasan, MSP (Partai Golkar)

Mukhlis (Partai Demokrat)

Salman (PAN)

M. Nazar (Partai Aceh)

Sukurdi Iska (PDI-P)

Anwar (Partai PPP)

Abu Bakar I (Partai Golkar)

Drs.Yurmiza Putra (Partai Hanura)

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum c.q KPU / KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

1.5.2. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DAPIL ACEH BARAT DAYA II

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor Nomor 411/Kpts/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Sepanjang perolehan suara Aceh Barat Daya, Dapil Aceh Barat Daya 2.

Menetapkan perhitungan suara yang benar adalah:

Partai	Perolehan Suara Yang Benar	Jumlah Kursi
Partai Nasdem	1828	1
Partai Kebangkitan Bangsa	1932	1
Partai Keadilan Sejahtera	867	0
PDI Perjuangan	842	
Partai Golongan Karya	1387	1
Partai Gerindra	2246	1
Partai Demokrat	3369	1
Partai Amanat Nasional	2228	1
Partai Persatuan	1103	0



	Pembangunan		
	Partai Hati Nurani Rakyat	1375	0
	Partai Damai Aceh	360	0
	Partai Nasional Aceh	1676	1
	Partai Aceh	7295	3
	Partai Bulan Bintang	577	0
	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1061	0
	Jumlah Suara		
	Jumlah Kursi		10

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

1.6.1. KABUPATEN ACEH SELATAN

DAPIL ACEH SELATAN 4 (ATAS NAMA DENI IRMANSYAH, S.T)

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor Nomor 411/Kpts/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Sepanjang perolehan suara Aceh Selatan di Kecamatan Kluet Selatan TPS 2 Desa Rantau Binuang, TPS 1 Barat Daya, TPS 1 Desa Pulo Ie, TPS 1,2 dan 3 Kedai Rundeng, TPS 2 Geulumbuk, TPS 1 Desa Pasie Lembang TPS 1 Ujung Padang, dan di Kecamatan Pasie Raja, Desa Pantan Bili, TPS 2.

Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi KIP Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014, sepanjang perolehan suara di di Kecamatan Kluet Selatan TPS 2 Desa Rantau Benuang, TPS 1 Barat Daya, TPS 1 Desa Pulo Ie, TPS 1,2



dan 3 Kedai Rundeng, TPS 2 Geulumbuk, TPS 1 Desa Pasie Lembang TPS 1 Ujung Padang, dan di Kecamatan Pasie Raja, Desa Pantan Bili, TPS 2.

Menetapkan perhitungan suara yang benar adalah;

No>Nama Partai Dan Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
5 Golkar	413	413	-
1. Kamalul	893	893	-
2. Taufiq	891	891	-
3. Yani Sahrina ST	18	18	-
4. Supriadi	762	727	-
5. Deni Irmansyah, ST	861	946	-
6. Cut Indra Yati	22	22	-
7. Tgk. Abubakar Putlater	64	64	-
8. Hasnidar S.Pdl	16	16	-
9. M. Syarif	596	596	-
10. Asmaya Sari	2	2	-
11. Samsuar	27	27	-
Total Suara	4565	4615	-

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *juncto* Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat / tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh 9 Provinsi Aceh untuk DPRA Perseorangan (M. Saleh P., S.Pdi.) yang diberi tanda P-5.4A.1 sampai dengan P-5.4A.14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei, 30 Mei, dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-5.4A.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Provinsi Aceh, Dapil DPR Aceh Aceh 9 (Formulir DC-1 DPR Aceh).
2. Bukti P-5.4A.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Dapil DPR Aceh Aceh 9 (Formulir D-1 DPR Aceh).
3. Bukti P-5.4A.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara,



Kabupaten Aceh Selatan (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

4. Bukti P-5.4A.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Dapil DPR Aceh Aceh 9 (Formulir D-1 DPR Aceh).
5. Bukti P-5.4A.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
6. Bukti P-5.4A.6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Desa Kuta Bakdrien, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Formulir D-1 DPR Aceh).
7. Bukti P-5.4A.7 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Kecamatan Tangan-tangan, Desa Kuta Bakdrien, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Lampiran Formulir C-1 DPR Aceh).
8. Bukti P-5.4A.8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Kecamatan Tangan-tangan, Desa Kuta Bakdrien, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Lampiran Formulir C-1 DPR Aceh).
9. Bukti P-5.4A.9 : Fotokopi Sertifikat C-1 TPS 3 Desa Kuta Cot Mane Kecamatan Jeumpa.
10. Bukti P-5.4A.10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
11. Bukti P-5.4A.11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari KPPS dan Anggota PPS tentang Perolehan Suara sebenarnya Partai Golkar di Tingkat DPRA di TPS 3, Limau Purut.
12. Bukti P-5.4A.12 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS 2 Pasar Singkil tentang Rekapitulasi Perolehan Suara yang sebenarnya.
13. Bukti P-5.4A.13 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Aceh tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama Pemohon.
14. Bukti P-5.4A.14 : - Fotokopi Kliping Koran Serambi berjudul "Caleg Kalah Tipis Lapor KIP ke Bawaslu", hari Senin tanggal 5 Mei 2014
 - Fotokopi Kliping Koran Rakyat Aceh, "Caleg Golkar Gugat ke MK" hari Senin tanggal 5 Mei 2014.



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ibnu Hajar

- Saksi adalah saksi PPP yang bertugas di TPS 3 Limau Purut.
- Pembukaan TPS dari pukul 08.00 pagi-pukul 02.00 malam dan penghitungan suara mulai pukul 17.00.
- Saksi menulis sendiri perolehan suara PPP untuk DPRA dan partai.
- Saksi partai politik dan KPPS tandatangan Formulir C1.
- Saksi partai politik yang hadir yaitu PKB, PKS, Golkar, Gerindra, PPP, PA, dan PBB.

2. Rahmat Hidayat

- Saksi PAN yang bertugas di TPS 3 Desa Cot Mane, Kecamatan Jumpa.
- Pembukaan TPS pukul 08.00 pagi – 05.00 pagi dan tutup coblos pukul 17.00.
- Saksi hadir mencatat perolehan suara dan tandatangan Formulir C1.

3. Irmansyah

- Saksi adalah anggota PPS Desa Pasar Singkil di TPS 2.
- Pembukaan TPS pukul 08.00, selesai pencoblosan pukul 13.30, dan penghitungan suara pukul 14.00-22.00.
- Saksi DPRA tidak ada yang tandatangan, sedangkan saksi DPRK bertandatangan di Formulir C1 atas nama Jupri.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Tengah 4 Kabupaten Aceh Tengah untuk DPRK yang diberi tanda P.5.5.5.1 sampai dengan P.5.5.5.120 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei, 30 Mei, dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P-5.5.5.1 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Gele TPS 1
2. P-5.5.5.2 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Gele TPS 2
3. P-5.5.5.3 : Fotokopi Formulir C1 Desa Keramat Mufakat TPS 3
4. P-5.5.5.4 : Fotokopi Formulir C1 Desa Keramat Mufakat TPS 4
(2)
5. P-5.5.5.5 : Fotokopi Formulir C1 Desa Keramat Mufakat TPS 5



6. P-5.5.5.6 : Fotokopi Formulir C1 Desa Keramat Mufakat TPS 6
7. P-5.5.5.7 : Fotokopi Formulir C1 Desa Atu Tulu TPS 7
8. P-5.5.5.8 : Fotokopi Formulir C1 Desa Pendere Saril TPS 8
9. P-5.5.5.9 : Fotokopi Formulir C1 Desa Pendere Saril TPS 9
10. P-5.5.5.10 : Fotokopi Formulir C1 Desa Bahgie TPS 10
11. P-5.5.5.11 : Fotokopi Formulir C1 Desa Calo Bang Gele TPS 11
12. P-5.5.5.12 : Fotokopi Formulir C1 Desa Daling TPS
13. P-5.5.5.13 : Fotokopi Formulir C1 Desa Empus Talu TPS 1
14. P-5.5.5.14 : Fotokopi Formulir C1 Desa Empus Talu TPS 2
15. P-5.5.5.15 : Fotokopi Formulir C1 Desa Bebesen TPS 1
16. P-5.5.5.16 : Fotokopi Formulir C1 Desa Bebesen TPS 2
17. P-5.5.5.17 : Fotokopi Formulir C1 Desa Bebesen TPS 3
18. P-5.5.5.18 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kebet TPS 1
19. P-5.5.5.19 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kebet TPS 2
20. P-5.5.5.20 : Fotokopi Formulir C1 Desa Lelabu TPS 20
21. P-5.5.5.21 : Fotokopi Formulir C1 Desa Nunang Antara TPS 21
22. P-5.5.5.22 : Fotokopi Formulir C1 Desa Nunang Antara TPS 2
23. P-5.5.5.23 : Fotokopi Formulir C1 Desa Nunang Antara TPS 3
24. P-5.5.5.24 : Fotokopi Formulir C1 Desa Tan Saril TPS 1
25. P-5.5.5.25 : Fotokopi Formulir C1 Desa Tan Saril TPS 2
26. P-5.5.5.26 : Fotokopi Formulir C1 Desa Tan Saril TPS 3
27. P-5.5.5.27 : Fotokopi Formulir C1 Desa Simpang Empat TPS 1
28. P-5.5.5.28 : Fotokopi Formulir C1 Desa Simpang Empat TPS 2
29. P-5.5.5.29 : Fotokopi Formulir C1 Desa Simpang Empat TPS 3
30. P-5.5.5.30 : Fotokopi Formulir C1 Desa Simpang Empat TPS 4
31. P-5.5.5.31 : Fotokopi Formulir C1 Desa Tensaran TPS 31
32. P-5.5.5.32 : Fotokopi Formulir C1 Desa Umang TPS 32
33. P-5.5.5.33 : Fotokopi Formulir C1 Desa Atu Gajah Reje Guru TPS
1 TIDAK ADA BUKTI FISIK
34. P-5.5.5.34 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 1
35. P-5.5.5.35 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 2
36. P-5.5.5.36 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 3
37. P-5.5.5.37 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 4
38. P-5.5.5.38 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 5
39. P-5.5.5.39 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 6



40. P-5.5.5.40 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 7
41. P-5.5.5.41 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 8
42. P-5.5.5.42 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 9
43. P-5.5.5.43 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 10
44. P-5.5.5.44 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 11
45. P-5.5.5.45 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 12
46. P-5.5.5.46 : Fotokopi Formulir C1 Desa Kemili TPS 13
47. P-5.5.5.47 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak I TPS 1
48. P-5.5.5.48 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak I TPS 2
49. P-5.5.5.49 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak I TPS 3
50. P-5.5.5.50 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak I TPS 4
51. P-5.5.5.51 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak I TPS 5
52. P-5.5.5.52 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak I TPS 6
53. P-5.5.5.53 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak I TPS 7
54. P-5.5.5.54 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 1
55. P-5.5.5.55 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 2
56. P-5.5.5.56 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 3
57. P-5.5.5.57 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 4
58. P-5.5.5.58 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 5
59. P-5.5.5.59 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 6
60. P-5.5.5.60 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 7
61. P-5.5.5.61 : Fotokopi Formulir C1 Desa Blang Kolak II TPS 8
62. P-5.5.5.62 : Fotokopi Formulir C1 Desa Mongal TPS 63
63. P-5.5.5.63 : Fotokopi Formulir C1 Desa Mongal TPS 62
64. P-5.5.5.64 : Fotokopi Formulir C1 Desa Mongal TPS 3
65. P-5.5.5.65 : Fotokopi Formulir C1 Desa Lemah Burbana TPS 1
66. P-5.5.5.66 : Fotokopi Formulir C1 Desa Lemah Burbana TPS 2
67. P-5.5.5.67 : Fotokopi Formulir C1 Desa Burbiah TPS 67
68. P-5.5.5.68 : Fotokopi Formulir C1 Desa Gele Lah TPS 68
69. P-5.5.5.69 : Fotokopi Formulir C1 Desa Ulun Wih TPS 69
70. P-5.5.5.70 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Mah Bengi TPS 70
71. P-5.5.5.71 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Sadong Juru Mudi TPS 71
72. P-5.5.5.72 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kala Kemili TPS 1
73. P-5.5.5.73 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kala Kemili TPS 2



74. P-5.5.5.74 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kala Kemili TPS 3
75. P-5.5.5.75 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Balik TPS 1
76. P-5.5.5.76 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Atu Gogop TPS 1
77. P-5.5.5.77 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Atu Gogop TPS 2
78. P-5.5.5.78 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Bukit Rata TPS 4
79. P-5.5.5.79 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Buter Balik TPS 5
80. P-5.5.5.80 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Dedingin TPS 1-6
81. P-5.5.5.81 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kute Panang TPS 7
82. P-5.5.5.82 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Lukub Sabun TPS 8
83. P-5.5.5.83 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Lukub Sabun Barat TPS 1
84. P-5.5.5.84 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Lukub Sabun Tengah TPS 10
85. P-5.5.5.85 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Lukub Sabun Timur TPS 11
86. P-5.5.5.86 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Pantan Sile TPS 12
87. P-5.5.5.87 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Ratawali TPS 13
88. P-5.5.5.88 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Segene Balik TPS 1
89. P-5.5.5.89 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Tapak Moge TPS 1
90. P-5.5.5.90 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Tawar Miko TPS 16
91. P-5.5.5.91 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Tawardi TPS 17
92. P-5.5.5.92 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Timang Rasa TPS 1
93. P-5.5.5.93 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Wih Nongkal TPS 19
94. P-5.5.5.94 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Wih Nongkal Toa TPS 1
95. P-5.5.5.95 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Tapak Moge Timur TPS 21
96. P-5.5.5.96 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Empun Balik TPS 22
97. P-5.5.5.97 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Blang Balik TPS 1
98. P-5.5.5.98 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kala Nongkal TPS 24
99. P-5.5.5.99 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Pantan Jerik TPS 1
100. P-5.5.5.100 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Atang Jungket TPS 1
101. P-5.5.5.101 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Bies Mulie TPS 1
102. P-5.5.5.102 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Bies Mulie TPS 2



103. P-5.5.5.103 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Arul Latong TPS 1
104. P-5.5.5.104 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Arul Latong TPS 2
105. P-5.5.5.105 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Bies Penantanan TPS 1
106. P-5.5.5.106 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Bies Penantanan TPS 2
107. P-5.5.5.107 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Bies Penantanan TPS 3
108. P-5.5.5.108 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Bies Baru TPS 1
109. P-5.5.5.109 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Lenga TPS 1
110. P-5.5.5.110 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Pucuk Deku TPS 11
111. P-5.5.5.111 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Simpang Uning Niken TPS 12
112. P-5.5.5.112 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Simpang Uning Niken TPS 13
113. P-5.5.5.113 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Lukub Badak TPS 1
114. P-5.5.5.114 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Uning Pegantungan TPS 1
115. P-5.5.5.115 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Tebes Lues TPS 1
116. P-5.5.5.116 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Tebes Lues TPS 2
117. P-5.5.5.117 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Karang Bayur TPS 1
118. P-5.5.5.118 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRK Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota 2014) tanggal 23 April 2014 Rekapitulasi Kabupaten Aceh Tengah
119. P-5.5.5.119 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional. BELUM KELIATAN BUKTI FISIKNYA
120. P-5.5.5.120 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 30/Kpts/KIP-AT.001.434492/V/2014.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti fisik P.5.5.5.33

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Aslama Zainal Abidin

- Saksi adalah saksi pleno Kabupaten Aceh Tengah.
- Rekapitulasi di kabupaten tanggal 21-24 April 2014 pukul 14.00 sampai pagi.
- Saksi tidak tandatangan Form DB sehingga mengajukan keberatan terkait masalah di Dapil 4 Aceh Tengah. Termohon menyampaikan bahwa daerah tersebut terpencil dan waktu terbatas sehingga Ketua KIP Aceh Tengah memberikan somasi agar keberatan saksi diajukan ke MK.
- Saksi bergantian dengan saksi Semperne menjelang malam hari dan saksi berada di luar mendengar saat pembacaan rekapitulasi suara.
- Seluruh saksi partai politik mensomasi karena Formulir DA yang dipegang saksi dengan yang dibacakan berbeda dan khusus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Bebesen tidak dibaca sehingga saksi melapor ke Panwas, namun Ketua KIP Aceh Tengah tidak merespon.

2. Semperne

- Saksi adalah saksi di Kecamatan Bebesen yang terdiri atas 4 dapil dan 14 kecamatan.
- Dapil 4 terdiri atas 3 kecamatan yakni Bebesen, Kute Panas, dan Bias.
- Untuk Kecamatan Kute Panas dan Kecamatan Bias, rekapitulasi suara dibaca oleh Ketua KIP Aceh Tengah. Untuk DPRK di Kecamatan Bebesen dibaca DA yang lain tetapi DA-1 tidak dibaca.
- Saksi menyampaikan bahwa ada angka yang berbeda antara Formulir DA yang dibacakan dengan yang dipegang oleh saksi.
- Formulir DA-1 ditandatangani oleh semua PPK dan saksi partai politik.
- Saksi mengajukan keberatan terkait koreksi perolehan suara dan disuruh mengisi form keberatan untuk diajukan ke MK.

3. Muh. Nuh

- Saksi adalah PPK Kecamatan Bebesen.
- Rekapitulasi suara partai tanggal 13-21 April 2014.
- Saksi hadir pada rekapitulasi kabupaten.
- Semua saksi partai politik hadir termasuk Panwaslu.
- Formulir C1 ditandatangani oleh 10 saksi partai politik.



- Keseluruhan rekapitulasi suara dibacakan oleh Ketua KIP Aceh Tengah karena Ketua PPK tidak hadir bahwa ada perbedaan suara antara rekapitulasi yang dibacakan dengan yang dipegang oleh saksi.
- Terdapat protes dari saksi Partai Golkar dan diberi blanko keberatan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Barat Daya 2 Kabupaten Aceh Barat Daya untuk DPRK yang diberi tanda P-5.4.10.1 sampai dengan P-5.4.10.20 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P-5.4.10.1 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Desa di Kecamatan Blangpidie
2. P-5.4.10.2 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dapil 2 Kab. Aceh Barat Daya
3. P-5.4.10.3 : Fotokopi C-1 TPS 1 Desa Mata le, suara Partai Hanura 26
4. P-5.4.10.4 : Fotokopi C-1 TPS 2 Desa Mata le, suara Partai Hanura 5
5. P-5.4.10.5 : Fotokopi C-1 TPS 3 Desa Mata le, suara Partai Hanura 27
6. P-5.4.10.6 : Fotokopi C-1 TPS 4 Desa Mata le, suara Partai Hanura 20
7. P-5.4.10.7 : Fotokopi C-1 TPS 5 Desa Mata le, suara Partai Hanura 19
8. P-5.4.10.8 : Fotokopi C-1 TPS 6 Desa Mata le, suara Partai Hanura 26
9. P-5.4.10.9 : Fotokopi C-1 TPS 7 Desa Mata le, suara Partai Hanura 25
10. P-5.4.10.10 : Fotokopi C-1 TPS 8 Desa Mata le, suara Partai Hanura 18
11. P-5.4.10.11 : Fotokopi C-1 TPS 1 Desa Meudang Ara, suara Partai Hanura 18
12. P-5.4.10.12 : Fotokopi C-1 TPS 2 Desa Meudang Ara, suara



Partai Hanura 16

13. P-5.4.10.13 : Fotokopi C-1 TPS 3 Desa Meudang Ara, suara Partai Hanura 6
14. P-5.4.10.14 : Fotokopi C-1 TPS 4 Desa Meudang Ara, suara Partai Hanura 9
15. P-5.4.10.15 : Fotokopi C-1 TPS 5 Desa Meudang Ara, suara Partai Hanura 8
16. P-5.4.10.16 : Fotokopi C-1 TPS 6 Desa Meudang Ara, suara Partai Hanura 12
17. P-5.4.10.17 : Fotokopi C-1 TPS 7 Desa Meudang Ara, suara Partai Hanura 4
18. P-5.4.10.18 : Fotokopi D-1 Desa Baharu untuk 3 TPS. Suara Partai GOLKAR berdasarkan C-1 seharusnya 66 suara namun tertulis 65, berarti kehilangan 1 suara
19. P-5.4.10.19 : Fotokopi C-1 Desa Baharu untuk 3 TPS
20. P-5.4.10.20 : Fotokopi C-1 Desa Kuta Tuha untuk 4 TPS dimana perolehan suara Partai Hanura berdasarkan C-1 43 suara, namun di rekap kecamatan tertulis 44 berarti ada penambahan 1 suara untuk Partai Hanura.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

RS. Darmansyah

- Tidak ada Surat Kuasa DPP.
- Saksi hadir di rekapitulasi pleno Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Partai Golkar tanggal 20 dan 21 April 2014 dan para saksi partai politik yang lain hadir.
- Saksi tidak menandatangani Formulir C1 untuk Aceh, tetapi untuk Kabupaten Barat Daya 2 tandatangan karena Formulir C1 diberikan kepada saksi.
- Saksi menyatakan bahwa Desa Wedang Ara dan Desa Kuta Tinggi terdapat kesalahan rekapitulasi Formulir DA-1 di Kecamatan Blangpidie



untuk Partai Hanura seharusnya 166 suara tetapi tertulis 177 suara sehingga terjadi penambahan 11 suara.

- Saksi sudah minta koreksi melalui form keberatan, tetapi ketika ada keberatan dari Partai Golkar tidak ada tanggapan.
- Hanya Partai Golkar yang mengajukan keberatan perbedaan suara Partai Golkar dan Partai Hanura pada Formulir DA dan Formulir C1 pada 4 desa yakni Desa Wedang Ara, Desa Mata Ie, Desa Kuta Tuha, dan Desa Baharu.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Selatan 4 Kabupaten Aceh Selatan Perseorangan (Deni Irmansyah, S.T.) untuk DPRK yang diberi tanda P-5.4.11.1 sampai dengan P-5.4.11.20 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei, 30 Mei, dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P-5.4.11.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Aceh Selatan, Dapil Aceh Selatan 4, Model DB1. KWK.KPU.
2. P-5.4.11.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal 16 April 2014, Model DA beserta lampirannya.
3. P-5.4.11.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten, di TPS 2 Desa Rantau Binjau Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
4. P-5.4.11.4 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kab/Kota TPS 1, Desa Rantau Binjau Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.



5. P-5.4.11.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten, di TPS 1 Barat Daya Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
6. P-5.4.11.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten, di TPS 1 Desa Pulo le Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
7. P-5.4.11.7 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota TPS 1 Kedai Rundeng Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
8. P-5.4.11.8 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota TPS 2 Kedai Rundeng Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
9. P-5.4.11.9 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota TPS 3 Kedai Rundeng Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
10. P-5.4.11.10 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR KAB/Kota TPS 4 Kedai Rundeng Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
11. P-5.4.11.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten, di TPS 2 Desa Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
12. P-5.4.11.12 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota TPS 1 Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
13. P-5.4.11.13 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kab/Kota TPS 3 Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
14. P-5.4.11.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten, di TPS 1 Desa Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
15. P-5.4.11.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan



Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten, di Desa Pasie Lembang 1 Desa Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.

16. P-5.4.11.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten, di TPS 1 Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, tertanggal 9 April 2014.
17. P-5.4.11.17 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Panton Bili Kecamatan Pasie Raja tertanggal 9 April 2014.
18. P-5.4.11.18 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Panton Bili Kecamatan Pasie Raja tertanggal 9 April 2014.
19. P-5.4.11.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa Panton Bili Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 11 April 2014, Lampiran D
20. P-5.4.11.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 16 April 2014, Lampiran DA1.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yosma Wahyudi

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Panton Bili, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.
- Rekapitulasi suara di PPS tanggal 10-11 April 2014.
- Saksi partai politik yakni PAN dan PKB hadir dan menandatangani Formulir D1.
- Perolehan suara menurut Formulir D-1 untuk Partai Golkar 75 suara.



- Saksi mulai hadir tanggal 12 April 2014, namun saat pembukaan suara dan pembacaan rekapitulasi suara tidak hadir.
- Terdapat perbedaan suara dalam Formulir C1 dan Formulir D1 pada calon anggota dari Partai Golkar di TPS yakni 60 suara menjadi 10 suara sehingga hilang 50 suara yang beralih ke surat suara tidak terpakai.
- Saksi tidak menghitung kembali suara tersebut karena sudah pagi.
- Tidak ada yang keberatan dan hanya ada dua saksi partai yang hadir.

2. Zulwan

- Saksi adalah saksi pendamping dari Partai Golkar di Kecamatan Kluet Selatan menggantikan saksi sah bernama Deni Irmansyah.
- Terjadi pengurangan suara dari 7 desa 9 TPS berdasarkan perbedaan suara Formulir C-1 yang bertandingan KPPS dimiliki oleh saksi yang diperoleh dari saksi-saksi Golkar di TPS dan Formulir DA atas nama Deni dan Supriadi antara lain Desa Rantau Binuang TPS 1 dan TPS 2, Desa Barat Daya TPS 1, Desa Pulu le TPS 1, Desa Kedai Runding, Desa Glumbug, Desa Pasi Lembang TPS 1 dan TPS 2, dan Desa Ujung Padan.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.



Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Permohonan yang diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan Posita dan Petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau



Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PROVINSI ACEH

DAPIL ACEH 9

Bahwa Pemohon (i.c. M. Saleh, S.Pdi.) mendalilkan dalam positanya bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan tabulasi rekapitulasi penghitungan terhadap suara Termohon di Dapil Aceh 9 dari semula 4.815 menjadi 4.794 sehingga terjadi selisih 42 suara;

Bahwa terjadinya perbedaan perselisihan suara untuk Dapil 9 Aceh dikarenakan Calon Legislatif untuk DPRA nomor urut 1 pada Dapil 9 Aceh Partai Golkar yang bernama Suprijal Yusuf, SH mengambil suara Pemohon dan juga telah melakukan penggelembungan suara sebanyak 54 suara;

Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah salah dalam melakukan tabulasi rekapitulasi penghitungan suara Pemohon di Dapil Aceh 9;

Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara bisa terjadi;



Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DAPIL 4 DPRK KABUPATEN ACEH TENGAH

Bahwa Pemohon (Partai Golkar Caleg Nomor Urut 4 Abu Bakar) mendalilkan dalam positanya bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan tabulasi rekapitulasi penghitungan terhadap suara Termohon di Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah dari semula 226.651 menjadi 26.491 sehingga terjadi penambahan 168 suara;

Bahwa terjadinya penambahan suara Pemohon ini mengakibatkan perubahan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (dengan alokasi 8 kursi) di Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah dari semula $26.651 : 8 = 3.331$ menjadi $26.491 : 8 = 8311$ sehingga dengan perubahn BPP dimaksud Pemohon memperoleh tambahan kursi di Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah salah dalam melakukan tabulasi rekapitulasi penghitungan suara Pemohon di Dapil 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana penambahan suara bisa terjadi;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DAPIL ACEH BARAT DAYA 2

Bahwa Pemohon (Partai Golkar) menyandingkan suara menurut Pemohon dan Termohon di Dapil Aceh Barat Daya dalam tabel di bawah ini:

No.	Partai	Perolehan Suara		Jumlah	Kursi
		Menurut KIP	Menurut Pemohon		
1.	Partai Nasdem	1828	1828	1	1



2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1932	1932	1	1
3.	Partai Keadilan Sejahtera	867	867	0	0
4.	PDI Perjuangan	842	842	0	0
5.	Partai Golongan Karya	1386	1387	0	1
6.	Partai Gerindra	2246	2246	1	1
7.	Partai Demokrat	3369	3369	1	1
8.	Partai Amanat Nasional	2228	2228	1	1
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1103	1103	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1401	1375	1	0
11.	Partai Damai Aceh	360	360	0	0
12.	Partai Nasional Aceh	1676	1676	1	1
13.	Partai Aceh	7295	7295	3	3
14.	Partai Bulan Bintang	577	577	0	0
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1061	1061	0	0
	Jumlah			10	10

Bahwa menurut Pemohon pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat perbedaan penghitungan jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga telah melakukan penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura; Bahwa menurut Pemohon akibat dari perbedaan penghitungan jumlah perolehan suara dan penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura, Pemohon tidak mendapatkan 1 kursi untuk pengisian keanggotaan DPRPK Kabupaten Aceh Barat Daya yang seharusnya berdasarkan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon, maka kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRPK Kabupaten Aceh Barat Daya adalah milik Pemohon;

Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana



pengurangan dan/atau penggelembungan suara sebagaimana dimaksud bisa terjadi;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

KABUPATEN ACEH SELATAN DAPIL 4

Bahwa Pemohon (i.c. Deni Irmansyah, S.T) keberatan terhadap penetapan Termohon karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara Calon Legislatif atas nama Pemohon yakni pengurangan suara sebanyak 35 suara;

Bahwa menurut Pemohon jika kesalahan rekapitulasi tersebut di kembalikan kepada hasil perhitungan yang benar, maka konfigurasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar Dapil 4 Kabupaten Aceh Selatan adalah :

	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
5 Golkar	413	413	
Kamalul	893	893	
Taufiq	891	891	
Yani Sahrina, ST	18	18	
Supriadi	762	727	-35
Deni Irmansyah, ST	861	896	+35
Cut Indra Yati	22	22	
Tgk. Abubakar Putlater	64	64	
Hasnidar S.Pdl	16	16	
M. Syarif	596	596	
Asmaya Sari	2	2	
Samsuar	27	27	
Total Suara	4565	4565	

Bahwa berdasarkan perhitungan pembagian kursi pada Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Aceh Selatan, Partai Golkar mendapatkan 1 kursi dengan total suara sebanyak 4565 suara;

Bahwa menurut Pemohon berdasarkan konfigurasi perolehan suara di atas, maka Pemohonlah yang seharusnya memperoleh suara terbanyak dan jatah kursi untuk Partai Golkar pada Dapil 4 Aceh Selatan yakni sebesar 896 suara;

Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara bisa terjadi;



Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 9 Provinsi Aceh untuk DPRA Perseorangan (M. Saleh P, S.Pd.I) untuk Kabupaten Aceh Singkil yang diberi tanda T.5.1 sampai dengan T.5.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T.5.1 : Fotokopi Formulir DB DPR Provinsi Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bukti T.5.2 : Fotokopi Formulir DA DPR Provinsi Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bukti T.5.3 : Fotokopi Formulir D1 Kampong Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.



4. Bukti T.5.4 : Fotokopi Formulir C TPS 2 DPR Provinsi Kampong Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Selain itu, Termohon juga mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 9 Provinsi Aceh untuk DPRA Perseorangan (M. Saleh P, S.Pd.I) untuk Kabupaten Aceh Selatan yang diberi tanda T-5.01 sampai dengan T-5.02 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-5.01 : Fotokopi Formulir C TPS 3 DPR Provinsi Desa Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
2. Bukti T-5.02 : Fotokopi Formulir DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kluet Utara.

Selain itu, Termohon juga mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 9 Provinsi Aceh untuk DPRA Perseorangan (M. Saleh P, S.Pd.I) untuk Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberi tanda T-5.1 sampai dengan T-5.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T.5.1 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 1 Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bukti T.5.2 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 3 Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bukti T.5.3 : Fotokopi Formulir D1 Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bukti T.5.4 : Fotokopi Formulir D1 Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Burhanuddin

- Saksi di Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kluet Utara.
- Kecamatan Kluet terdiri dari 45 TPS dan 19 desa.



- Rekapitulasi suara PPK Kluet Utara dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 13-16 April 2014 karena ada beberapa perbedaan antara Formulir C-1 kecamatan dengan Formulir C-1 perolehan suara saksi partai politik dengan membuka Formulir C-1 Plano dan adanya selisih suara saat pemindahan ke Formulir D-1 sehingga permasalahan terkait selisih perolehan suara antara DA-1 dengan C-1 sudah terselesaikan melalui perubahan suara di 3 TPS yakni Krueng Batee untuk Partai Nasdem, Kampung Tinggi untuk Partai Golkar di DPRK, dan TPS 1 Limau Purut Kota Fajar untuk PKB yang disesuaikan C-1 plano.
- Terhadap Formulir C-1 di TPS 53 tidak ada perbaikan karena tidak ada pengajuan keberatan.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan secara lisan, termasuk Partai Golkar.
- Setelah selesai rekapitulasi, semua saksi partai politik yang hadir tanda tangan Berita Acara, kecuali PNA.
- Saksi tidak tahu alasan saksi dari PNA tidak tanda tangan Berita Acara dan tidak membuat keberatan secara tertulis.
- Saksi tahu saksi dari Partai Golkar bernama Yusliadi juga menandatangani Formulir DA-1.
- Menurut Saksi, perolehan suara Partai Golkar di Formulir DA untuk TPS 35 Limau Purut sama dengan Formulir DC dan Formulir C-1 sebesar 25 suara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Aceh Tengah 4 Kabupaten Aceh Tengah untuk DPRK yang diberi tanda T-5.1 sampai dengan T-5.23 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-5.1 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh Tengah 4 (Formulir DB 2).
2. Bukti T-5.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Bies (Formulir DA-1).
3. Bukti T-5.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat



Kecamatan, Kecamatan Kute Panang (Formulir DA-1).

4. Bukti T-5.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan Pantan Sile (Formulir D-1).
5. Bukti T-5.5 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 12, Desa P.Sile (Lampiran Formulir C1).
6. Bukti T-5.6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Bebesen (Formulir DA-1).
7. Bukti T-5.7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan Blang Bolak II (Formulir D-1).
8. Bukti T-5.8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 1, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
9. Bukti T-5.9 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 2, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
10. Bukti T-5.10: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 3, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
11. Bukti T-5.11: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 4, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
12. Bukti T-5.12: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 5, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
13. Bukti T-5.13: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 6, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
14. Bukti T-5.14: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 7, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
15. Bukti T-5.15: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah TPS 8, Desa Blang Kolak II (Lampiran Formulir C1).
16. Bukti T-5.16: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah (Formulir B.8-DD).
17. Bukti T-5.17: Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 30/Kpts/KIP-AT.001.434492/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014.
18. Bukti T-5.18: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Aceh Tengah (Formulir DB).

19. Bukti T-5.19: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 32/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Aceh Tengah.
20. Bukti T-5.20: Fotokopi Surat Undangan dari KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 005/228/KIP-AT.001.434492/IV/2014.
21. Bukti T-5.21: Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota (Formulir DB-6).
22. Bukti T-5.22: Fotokopi Surat Mandat Calon Anggota DPD RI Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS.
23. Bukti T-5.23: Fotokopi Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Aceh Tengah Perihal Mandat Saksi.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jufri Sulaiman

- Saksi di Kampung Gledagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
- Saksi adalah Ketua KIP Aceh Utara.
- Rekapitulasi di KIP Aceh Utara tanggal 21-24 April 2014 pada pagi hari sampai pukul 14.00 WIB siang.
- Pada saat rekapitulasi hampir seluruh saksi partai politik yang menerima mandat, Ketua PPK dan anggotanya, Panwas, dan saksi DPD hadir saat rekapitulasi suara.
- Ada keberatan secara lisan selama proses rekapitulasi di hari pertama tanggal 21 April 2014 dari PAN, PKS, dan Partai Golkar.
- Proses rekapitulasi dilaksanakan dengan membaca hasil rekapitulasi Formulir DA setiap kecamatan berawal dari Dapil Aceh Utara 1 Kecamatan Sawang, mulai dari DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK. Selanjutnya tanggapan dari partai politik, ketika pembacaan DPR RI dari PAN, PKS, dan Partai Golkar mengajukan keberatan mengenai selisih suara.



- Terhadap keberatan dari saksi PAN yang kehilangan suara di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Sawang kehilangan suara tetapi tidak menyebut jumlah suara yang hilang, dan dugaan penggelembungan suara. KIP Kabupaten Aceh Utara telah meminta klarifikasi dari PPK dan rekomendasi dari Panwaslu. Rekomendasi Panwaslu Nomor 27 berisi permintaan kepada KIP Aceh Utara untuk melakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Muara Batu, Sawang, dan Dewantara pada tingkatan DPR RI dan DPRK, ketika ada perbedaan hasil maka rekomendasi yang diberikan oleh panwas adalah turun 1 tingkat ke formulir D-1. Saksi menolak untuk tindakan penghitungan ulang atau koreksi angka karena proses penghitungan ulang hanya bisa dilakukan ketika ada rekomendasi Panwaslu. Menurut Saksi, rekomendasi panwas sudah dilaksanakan pada malam itu juga dengan buka kembali form D-1 di 3 kecamatan sehingga ada pergeseran suara di Kecamatan Dewantara dengan berkurangnya suara PAN sebesar 60 suara ke perolehan suara Partai Golkar. Untuk Kecamatan Sawang jumlah perolehan rekapitulasi ulang tetap berjumlah 1.053 suara, demikian juga di Kecamatan Muara Batu. Setelah rekapitulasi ulang, PAN dan PKS belum puas, sehingga menuntut untuk membuka Formulir C. Namun, Panwas Kabupaten Aceh Utara tidak mengeluarkan rekomendasi tersebut sehingga rekapitulasi terus berlanjut.
- Ketika pembacaan 27 kecamatan selesai ada sanggahan dari partai politik terhadap hasil rekapitulasi. KIP meminta tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dan panwaslu. Panwaslu tidak memberikan rekomendasi dan meminta rekapitulasi terus dilanjutkan sampai selesai di KIP Aceh Utara. Saksi dari PAN saat itu bernama Ridwan Yunus dan Iskandar Ali, saksi dari PKS bernama Teungku Syauckani, dan saksi dari Partai Golkar bernama T. Adzani dan Dedi Faizir.
- Partai Golkar mengajukan keberatan terkait berkurangnya suara Partai Golkar, tetapi Panwas tidak menindaklanjuti. Sedangkan untuk keberatan dari saksi PKS sudah ditindaklanjuti terhadap 3 kecamatan untuk rekapitulasi ulang.



- Terkait keberatan dari saksi PAN bahwa beberapa TPS tidak masuk dalam rekapitulasi dan perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Sawang sebesar 999 suara adalah benar ketika merekapitulasi 50 TPS, tetapi jumlah TPS di Kecamatan Sawang sejumlah 69 TPS sehingga jumlah perolehan 1.053 suara. Selain itu, Kecamatan Seuneubok terdapat TPS yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi.
- Keberatan dari saksi PKS terkait TPS 67 Muara Batu, Desa Taneh Anou padahal Kecamatan Muara Batu hanya ada 48 TPS dan adanya alat bukti yang diajukan sampai berulang kali sehingga menambah jumlah suara.
- Tidak semua saksi partai politik tanda tangan di Formulir DB antara lain Partai Golkar, PAN, dan PKS. Selanjutnya 3 saksi partai politik tersebut membuat keberatan secara tertulis dalam formulir DB-2.
- PPP tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi suara.
- Untuk Dapil IV perolehan suara PPP sebesar 3.913 suara, sedangkan penetapan perolehan kursi untuk Teungku Marhaban Habibie, S.Pd.I. Nomor Urut 2 dengan perolehan 709 suara.

2. Anwar

- Saksi di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Saksi Kabupaten Aceh Tengah untuk PKPI.
- Saksi dan Panwas hadir selama proses rekapitulasi di KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- Rekapitulasi suara di KIP tanggal 21-23 April 2014 yang selesai pada dini hari karena banyak yang direkap mulai DPD sampai DPRK yang terdiri dari 4 dapil, rekapitulasi dengan melihat kembali DA-1 asli, dan pembukaan kembali untuk tingkat Plano C-1 di Desa Blang Kola 2 TPS 1 sampai TPS 8 atas keberatan saksi dari Partai Golkar.
- Setelah dibuka Plano, ada perubahan perolehan suara yang mengakibatkan pengurangan suara dari Partai Golkar semula sebesar 478 suara menjadi 462 suara.
- Selain Partai Golkar tidak ada saksi dari partai lain yang keberatan secara tertulis untuk minta membuka Plano C-1. Setelah itu semua saksi partai politik menerima dan menandatangani formulir DA-1.



- Saksi menyampaikan bahwa pembacaan rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Bebesen dari DA-1 di Desa Blang Kola, bukan DA. Urutan pembacaan rekapitulasi dimulai dari DPD, DPR RI, DPRA, DPRK, Dapil III, Dapil II, Dapil I, Dapil IV, dan Dapil IV Kecamatan Bebesen. Pada saat pembacaan Dapil IV Kecamatan Bebesen terjadi penghentian rekapitulasi karena ada keberatan di Desa Blang Kola 2.
- Setahu Saksi, saksi dari Partai Golkar bernama Semperne membuat form keberatan. Permohonan keberatan dari Partai Golkar tersebut dilaksanakan KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- Setelah rekapitulasi perbaikan selesai, Ketua KIP tidak ada anjuran untuk pengajuan keberatan ke MK, tetapi Ketua KIP menyampaikan tata cara pengajuan keberatan dalam rekapitulasi.
- Saksi menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.
- Perolehan suara PKPI untuk Dapil IV sebesar 1.151 suara di 3 kecamatan antara lain Kecamatan Bies, Kecamatan Kute Panang, dan Kecamatan Bebesen.
- Saksi menyampaikan bahwa Formulir C-1 yang dibacakan tidak di dalam tong karena yang di dalam tong hanya rekapitulasi DA yang terkunci dan tersegel. Saksi memegang Formulir C-1 di TPS 01 sampai TPS 08.
- Perolehan suara Partai Golkar untuk DPRK sebesar 478 suara.

3. Nurdin

- Saksi di Simpang Uning Niken, Kabupaten Aceh Tengah sebagai Saksi Partai Nasdem untuk Kabupaten Aceh Tengah.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi.
- Saksi menguatkan kesaksian dari saksi bernama Anwar.
- Partai Golkar hanya keberatan di Kecamatan Bebesen dan khusus TPS 01 dan 08 Blang Kolak 2.
- Saksi ikut pada saat penetapan perolehan suara partai dan kursi di Kabupaten Aceh Tengah.
- Penetapan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014.
- Saksi tidak mendengar saat penetapan perolehan kursi dan suara sah partai, tetapi Saksi tahu bahwa Partai Golkar menyatakan keberatan atas penetapan rekapitulasi tersebut secara lisan. Saksi mendengar bahwa Ketua



KIP menawarkan kepada saksi untuk pengajuan keberatan diisi pada form yang telah tersedia.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Barat Daya 2 Kabupaten Aceh Barat Daya untuk DPRK yang diberi tanda T-2.5 sampai dengan T-2.26 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-5.5 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 1 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bukti T-5.6 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 2 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bukti T-5.7 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 3 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bukti T-5.8 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 4 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Bukti T-5.9 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 5 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Bukti T-5.10 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 6 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Bukti T-5.11 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 7 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bukti T-5.12 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 1 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Bukti T-5.13 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 2 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Bukti T-5.14 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 3 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Bukti T-5.15 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 4 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Bukti T-5.16 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 5 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Bukti T-5.17 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 6 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.



14. Bukti T-5.18 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 7 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
15. Bukti T-5.19 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 8 Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. Bukti T-5.20 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 1 Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
17. Bukti T-5.21 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 2 Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
18. Bukti T-5.22 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 3 Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
19. Bukti T-5.23 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 4 Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
20. Bukti T-5.24 : Fotokopi Formulir D1 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
21. Bukti T-5.25 : Fotokopi Formulir D1 Desa Mata le Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
22. Bukti T-5.26 : Fotokopi Formulir DB1 DPR Kabupaten/Kota Hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Selatan 4 Kabupaten Aceh Selatan Perseorangan (Deni Irmansyah, S.T.) untuk DPRK yang diberi tanda T-5.01 sampai dengan T-5.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-5.01 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Rantau Benuang.
2. Bukti T-5.02 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Barat Daya.



3. Bukti T-5.03 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Pulo le.
4. Bukti T-5.04 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kedai Rundeng.
5. Bukti T-5.05 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kedai Rundeng.
6. Bukti T-5.06 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kedai Rundeng.
7. Bukti T-5.07 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Geulumbuk.
8. Bukti T-5.08 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Pasie Lembang.
9. Bukti T-5.09 : Fotokopi Formulir C beserta Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Ujung Padang.
10. Bukti T-5.10 : Fotokopi Formulir DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kluet Selatan.
11. Bukti T-5.11 : Fotokopi Formulir DB beserta Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten, Kabupaten Aceh Selatan.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN (SUPRIJAL YUSUF, S.H.)



[2.11] Menimbang bahwa Suprijal Yusuf, S.H. adalah Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya di Dapil Aceh 9 untuk DPRA Provinsi Aceh dengan Nomor Urut 1 Tahun 2014 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk Dapil Aceh 9 untuk DPRA pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan oleh M. Shaleh, S.Pd. Calon Anggota DPRA Dapil 9 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7/DPP/GOLKAR/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Mei 2014.

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan



pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;

- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

- a. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, telah menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 4.827 yaitu perolehan suara terbesar untuk Calon Anggota DPRA Dapil IX dari Partai Golkar dan merupakan perolehan suara tertinggi untuk Caleg Golkar Dapil Aceh IX;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi DPP Golkar Nomor R-672/DPP/GOLKAR/V/2014 yang ditandatangani Ir. H. Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar tertanggal 22 Mei 2014 dan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh Tim Kuasa Hukum DPP Partai Golkar Berdasarkan Permohonan tertanggal 23 Mei 2014 kepada Mahkamah, yang diantaranya untuk Suprijal Yusuf, SH Calon Anggota DPRA Dapil Aceh IX;
- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pihak terkait telah memenuhi legal standing untuk menjadi pihak terkait dalam perkara aquo.

III. Tenggang Waktu mengajukan Permohonan Pihak Terkait



- a. Bahwa berdasarkan pasal 16 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait diajukan paling lama pada persidangan pertama Mahkamah;
- b. Bahwa Tim Kuasa Hukum DPP Partai Golkar Telah Mengajukan Permohonan sebagai pihak terkait pada tanggal 23 Mei 2014;
- c. Bahwa dengan demikian permohonan sebagai pihak terkait masih dalam tenggang waktu yang diberikan peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

- a. Bahwa Pihak terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya ;
- b. Bahwa Keputusan Termohon (ic. KIP Provnsi Aceh) yang telah menetapkan perolehan suara Pihak terkait sebanyak 4.827 suara telah dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- c. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara Pihak terkait;
- d. Bahwa pada pokoknya persoalan utama yang dipersoalkan oleh pemohon adalah terkait dengan perolehan suara pemohon pada:
 1. TPS 3 Desa Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
 2. TPS 2 Desa Pasar Singkil Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
 3. TPS 1 Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 4. TPS 3 Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

❖ **Bantahan terkait perolehan suara pada TPS 3 Desa Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

1. Bahwa perolehan suara pemohon di TPS 3 Desa Limau Purut Kecamatan Kluet Utara sesuai dengan bukti berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014



(Formulir Model C1) yang ada pada pihak terkait dan pada saksi-saksi partai lain, perolehan suara pemohon telah benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebanyak 1 (satu) suara dan pihak terkait sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, hal tersebut sesuai dengan bukti Formulir C dan Formulir C1 (Bukti PT.5-1) dan perolehan suara pihak terkait tersebut juga sesuai dengan bukti Formulir D-1 Desa Limau Purut (Bukti PT.5-2), Dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Formulir DA) (Bukti PT.5-3) dan bukti Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Formulir DB-1) (Bukti PT.5-4) serta bukti Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi (D C-1) (Bukti PT.5-5)

2. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPS Desa Limau Purut, pada tingkat Kecamatan Kluet Utara, pada tingkat Kabupaten Aceh Selatan maupun pada Tingkat Provinsi, Saksi Partai Golkar sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suara pemohon pada TPS 3 Limau Purut;
3. Bahwa Pemohon berasal dari Kecamatan Kluet Utara, sangatlah tidak masuk akal apabila pihak terkait melakukan kecurangan di daerah yang dikuasi oleh Pemohon, dan jikapun itu hal tersebut terjadi sudah pasti akan segera mencuat pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan;
4. Bahwa persoalan tudingan adanya penggelembungan suara pada TPS 3 Desa Limau Purut justru muncul setelah Termohon (ic. KIP Aceh) melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi dengan selisih suara antara Pemohon dengan pihak terkait sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara;
5. Bahwa Pihak Terkait sangat meragukan kebenaran data Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut dikarenakan Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon adalah Formulir C1 yang berhologram, pertanyaan hukumnya darimana dan bagaimana caranya pemohon bisa mendapatkan Formulir C1 yang berhologram, sementara Kotak Suara sampai dengan hari ini belum mau dibuka oleh Termohon (i.c. KIP Aceh Selatan), apakah Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon sama dengan Formulir C1 yang masih dalam kotak suara, dan jika sama



tentunya telah terjadi suatu tindakan pelanggaran hukum untuk membuka kotak suara secara sembunyi-sembunyi dan jika berbeda, maka Formulir C1 tersebut merupakan hasil rekayasa Pemohon alias Palsu ;

6. Bahwa keanehan Dokumen Model C yang diajukan oleh Pemohon juga terlihat dari berbedanya nama Ketua KPPS, dimana pada dokumen yang diajukan oleh Pemohon tertulis nama Ketua KPPS Baihaki, dimana nama yang sebenarnya adalah Baihaqi ;
7. Bahwa sesungguhnya Pemohonlah yang telah berkolaborasi dengan Termohon (i.c KIP Aceh Selatan) untuk melakukan penggelembungan suara terhadap Pemohon, sehingga terjadi selisih waktu sampai 30 (tiga puluh) jam dari Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Aceh selatan dengan penandatanganan dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KIP Aceh Selatan dan Saksi-saksi Partai, dimana modus yang digunakan adalah dengan merubah hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dalam rapat pleno dengan yang dicetak untuk ditandatangani, meskipun tindakan tersebut tidak berhasil dilakukan karena sebahagian saksi partai keberatan dan komplain akibat berbedanya angka yang dibacakan pada saat rapat pleno dengan angka perolehan suara yang telah dicetak, dan terhadap tindakan kejahatan ini Pihak Terkait akan segera melaporkan Termohon (ic KIP Aceh Selatan) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
8. Bahwa diajukannya bukti Surat Pernyataan oleh KPPS dan PPS Limau Purut yang diketahui oleh Geuchik Limau Purut, adalah bukti yang sangat nyata bahwa pemohon mampu melakukan kolaborasi apapun di desa tersebut, bahkan mampu mengendalikan penyelenggara pemilu pada desa tersebut, sehingga sangatlah mustahil Pihak Terkait bisa melakukan penggelembungan suara di desa tersebut, KPPS dan PPS yang merupakan instrument penyelenggara pemilu dengan mudahnya bisa diperintahkan untuk membela kepentingan pemohon ;
9. Bahwa disamping hal tersebut diatas, bukti adanya kolaborasi antara Pemohon dengan Termohon (ic. KIP Aceh Selatan) adalah terkait dengan di uploadnya data Formulir C-1 TPS 3 Desa Limau Purut pada



website KPU adalah data yang tidak sesuai dengan dokumen Formulir D-1 Desa Limau Purut, khusus untuk perolehan suara partai Golkar untuk calon anggota DPRA ;

❖ **Bantahan Terkait perolehan suara pada TPS 2 Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil**

Bahwa berdasarkan data Formulir C-1 yang pihak terkait peroleh melalui website KPU, perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 tersebut, adalah sama dengan peolehan suara yang telah ditetapkan Termohon yaitu sebanyak 21 suara (Bukti PT.5-6) dan juga sama angkanya dengan Hasil Rekapitulasi pada tingkat desa (Formulir Model D-1) (Bukti PT.5-7)

❖ **Bantahan Terkait TPS 1 Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya**

Bahwa terhadap tudingan Pemohon adanya penggelembungan suara pada TPS ini tidaklah benar, dimana berdasarkan data Formulir D-1 desa Kuta Bak Drien Perolehan Suara Pihak terkait sebesar 2 suara (Bukti PT.5-8

❖ **Bantahan Terkait TPS 3 Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya**

1. Bahwa berdasarkan Formulir C-1 yang ada pada Pihak terkait (Bukti PT.5-9) perolehan suara pihak terkait pada TPS ini adalah sebanyak 9 (sembilan suara) dan angka tersebut sesuai dengan data Formulir D-1 ;
2. Bahwa Pihak Terkait juga tidak mengetahui sumber data dan kebenaran data yang diajukan oleh pemohon.

V. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini pihak terkait memohon kepada yang mulia Majeis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, atau



Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Perseorangan (Suprijal Yusuf, S.H.) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 9 untuk DPRA Perseorangan (M. Saleh P, S.Pd.I) yang diberi tanda PT-5.1 sampai dengan PT-5.12 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-5.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Limau Purut/Kota Fajar, Kecamatan Kluet Raya, Kabupaten Aceh Selatan (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti PT-5.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Dapil Aceh 9 (Model D-1 DPR Aceh).
3. Bukti PT-5.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Dapil Aceh 9 (Model DA-1 DPRD Provinsi).
4. Bukti PT-5.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kabupaten Aceh Selatan, Dapil Aceh 9 (Model DB-1 DPRD Provinsi).
5. Bukti PT-5.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Model DC-1 DPR Aceh).
6. Bukti PT-5.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pasar, Kecamatan Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil (Model C), tertanggal 9 April 2014.
7. Bukti PT-5.7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh



Singkil, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Model DA-1 DPR Aceh).

8. Bukti PT-5.8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Desa Kuta Bakdrien, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Model DA-1 DPR Aceh).
8. Bukti PT-5.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (Model C), tertanggal 9 April 2014.
10. Bukti PT-5.10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Model DB-1 DPRD Provinsi).
11. Bukti PT-5.11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Model DA-1 DPRD Provinsi).
12. Bukti PT-5.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 9 (Model DA-1 DPRD Provinsi).

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Fitriani

- Saksi di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Saksi PAN di TPS 3 Desa Cot Mane.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PAN bernama Rahmat Hidayat di TPS 3 Desa Cot Mane adalah saksi palsu.
- Saksi bertugas pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014 yang dimulai pukul 08.00 WIB dan penghitungan suara selesai pukul 02.00 WIB.
- Saksi menandatangani Formulir C-1.



- Menurut Saksi bahwa tidak ada saksi lain selain Saksi sendiri di PAN dan Saksi tidak kenal dengan Rahmat Hidayat.
- Perolehan suara di TPS 3 untuk PAN sebesar 7 suara, sedangkan Golkar mendapat 12 suara yakni untuk perseorangan atas nama Suprizal Yusuf sebesar 9 suara dan partai sebesar 3 suara.

[2.14] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Suprijal Yusuf, S.H.) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 dan 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh 9 (perseorangan) atas nama M. Saleh P., S.Pd.I., DPRA Provinsi Aceh, Dapil Aceh Tengah 4 DPRK Aceh Tengah, Dapil Aceh Barat Daya 2 DPRK Aceh Tengah, dan Dapil Aceh Selatan 4 atas nama Deni Irmansyah, S.T., perseorangan) DPRK Aceh Selatan;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam **paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]**, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh 9 (DPRA-internal)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon atas nama M. Saleh P.Spdl calon Nomor Urut 2, mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon 24 suara, dari **4.818** suara berkurang menjadi **4.794** suara. Pengurangan tersebut terjadi pada



rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Golkar dari Formulir C-1 ke Formulir D-1 di Dapil Aceh 9 Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Barat Daya Barat dan Kota Subulussalam. Menurut Pemohon, Termohon mengurangi jumlah suara Pemohon di TPS 3 Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan 21 suara dan di TPS 2 Desa Pasar Singkil, Kecamatan Pasar Singkil, Kabupaten Aceh Singkil 3 suara.

Selain melakukan pengurangan suara, Termohon juga melakukan penambahan suara kepada Suprijal Yusuf calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sejumlah 54 suara, yaitu 22 suara di TPS 3 Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan (21 suara Pemohon dan 1 suara calon lain), 21 suara di TPS 2 Desa Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, 2 suara di TPS 1 Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, dan 9 suara di TPS 3 Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.4A.1 sampai dengan bukti P-5.4A.14 dan saksi Ibnu Hajar, Rahmat Hidayat, serta Irmansyah;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Termohon salah melakukan tabulasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh 9. Termohon mengajukan bukti bertanda T-5.1 sampai dengan T-5.4 dan bukti T-5.01 sampai dengan T-5.02;

Setelah memeriksa dengan saksama dan menyangdingkan Formulir C-1 Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait di TPS 3 Desa Limau Purut diperoleh fakta sebagai berikut:

- bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon jumlah suara Pemohon adalah sama yaitu 22 suara dan Pihak Terkait 0 suara;
- bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait tercatat perolehan suara Pemohon 1 suara dan Pihak Terkait 22 suara;
- bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir D-1 Pihak Terkait perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Limau Purut tercatat 1 suara dan suara Pihak Terkait 22 suara;



Mencermati bukti tersebut, Mahkamah meragukan kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan Pihak Terkait karena tidak ada keseragaman dalam penulisan jumlah suara partai politik dan meragukan kebenaran Formulir D-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait karena terdapat penghapusan dan penggantian jumlah suara Pemohon dan Pihak Terkait, serta tidak ada saksi dari partai politik yang membubuhkan tanda tangan. Oleh karena itu Mahkamah meyakini kebenaran perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 3 Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan adalah 22 suara dan perolehan suara Pihak Terkait 0 suara. Mahkamah juga mencermati Formulir C-1 yang diunduh dari laman KPU (www.kpu.go.id) ternyata sama dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Dengan demikian terbukti telah terjadi pengurangan 21 suara Pemohon dan penambahan 22 suara Pihak Terkait;

Mengenai pengurangan 3 suara Pemohon dan penambahan 21 suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Singkil, setelah memeriksa dengan saksama melalui persandingan bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon ditemukan perbedaan jumlah suara, namun berdasarkan bukti Formulir C-1 dan Formulir D-1 yang diajukan Termohon dan Formulir D-1 yang diajukan Pemohon perolehan suara Pihak Terkait adalah 21 suara dan perolehan suara Pemohon 0 suara. Dengan demikian berdasarkan tiga alat bukti yang bersesuaian, perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Pasar Singkil adalah 0 suara, bukan 3 suara, sehingga dalil berkurangnya 3 suara Pemohon di TPS tersebut tidak terbukti;

Mengenai dalil Pemohon terjadi penambahan 2 suara di TPS 1 Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

- bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 0 suara.
- bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon adalah 0 suara dan suara Pihak Terkait adalah 2 suara.

Mencermati bukti tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan meragukan bukti D-1 yang



diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait karena Formulir C-1 lah yang menjadi dasar menentukan perolehan suara pada Formulir D-1. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai penambahan Pihak Terkait di TPS 1 Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan terbukti menurut hukum;

Mengenai dalil Pemohon terjadi penambahan 9 suara di TPS 3 Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

- bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 0 suara.
- bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait adalah 9 suara;
- bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah 9 suara;

Mencermati bukti tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait adalah 9 suara. Bukti tersebut bersesuaian pula dengan Formulir C-1 di TPS tersebut pada laman KPU (www.kpu.go.id) yakni perolehan suara Pihak Terkait adalah 9 suara. Pada sisi lain Mahkamah meragukan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon karena pada kolom perolehan suara Partai Golkar semuanya kosong (tanpa ada isian) demikian juga pada kolom perolehan suara sebagian partai politik lainnya juga kosong. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai penambahan 9 suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum bahwa telah benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 21 suara, dan penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 23 suara. Oleh karena itu, perolehan suara yang benar di Dapil Aceh 9 untuk pemilihan DPRA perolehan suara Pemohon adalah 4.815 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 4.804 suara. Oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.



2. Daerah Pemilihan Aceh Tengah 4 (DPRK Aceh Tengah)

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan suara sah seluruh Partai Politik di Formulir C-1 dalam proses rekapitulasi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bebesan, Kecamatan Bies, dan Kecamatan Kute Panang. Adapun perolehan suara sah partai politik di Kecamatan Bebesan menurut Pemohon adalah 17.721 suara, sedangkan menurut Termohon 17.879 suara, sehingga terdapat penambahan 158 suara. Di Kecamatan Bies perolehan suara sah partai politik menurut Pemohon adalah 4.331 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 4.337 suara, sehingga terdapat penambahan 6 suara. Di Kecamatan Kute Panang perolehan suara sah partai politik menurut Pemohon adalah 4.439 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 4.435 suara, sehingga terdapat pengurangan 4 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.5.5.1 sampai dengan bukti P-5.5.5.120 dan saksi Aslama Zainal Abidin, Semperne, serta Muh. Nuh;

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah salah dalam melakukan tabulasi rekapitulasi penghitungan suara Pemohon di Dapil Aceh Tengah 4 DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Termohon mengajukan bukti bertanda T-5.1 sampai dengan T-5.23, dan saksi Jufri Sulaiman, Anwar, Nurdin;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruh kecamatan, diragukan kebenarannya karena hanya berupa Lampiran Formulir C-1 saja (tidak utuh). Pada sebagian Formulir C-1 tersebut terdapat coretan dan penggantian angka perolehan suara, kesalahan dalam menjumlahkan perolehan suara partai politik, tidak ada identitas TPS dan desa, dan tidak ada tanda tangan KPPS;
- Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir D-1 dan Formulir DA-1 sehingga tidak dapat dipersandingkan jumlah perolehan suara masing-masing tingkatan TPS dan desa;



- Termohon mengajukan Formulir C-1, tetapi tidak lengkap karena hanya menyampaikan Formulir C-1 di Desa Blang Kolak 2 Kecamatan Bebesan sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan persandingan;
- Termohon mengajukan bukti Formulir DA-1 dan Formulir DB-1 yang didalamnya terdapat kesalahan rekapitulasi dari Formulir DA-1 ke Formulir DB-1, yaitu adanya penambahan 1 suara PKS, pengurangan 23 suara Partai Golkar, dan penambahan 7 suara Partai Hanura di Kecamatan Bebesan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah memang benar terdapat penambahan dan pengurangan perolehan suara sah beberapa partai politik tetapi tidak signifikan mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

3. Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 2 (DPRK)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penambahan suara Partai Hanura di tingkat PPK Kecamatan Blang Pidie di 3 desa, yaitu Desa Mata le, Desa Meudang Ara, dan Desa Kuta Tuha. Menurut Pemohon berdasarkan persandingan Formulir C-1 dan Formulir DA-1 ada penambahan 26 suara untuk Partai Hanura, yaitu 11 suara di Desa Mata le, 14 suara di Meudang Ara dan 1 suara di Kuta Tuha. Dengan adanya penambahan suara Partai Hanura tersebut, suara Partai Hanura yang seharusnya 1.375 suara menjadi 1.401 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.4.10.1 sampai dengan bukti P-5.4.10.20 dan saksi RS. Darmansyah;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penambahan suara sebagaimana dimaksud bisa terjadi. Termohon mengajukan bukti bertanda T-2.5 sampai dengan T-2.26;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- bukti Formulir C-1 di TPS 2 Desa Mata le yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Hanura adalah 5 suara sedangkan menurut Formulir



C-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Partai Hanura adalah 16 suara. Mahkamah meragukan kebenaran Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon karena tidak utuh (hanya lembaran perolehan suara partai politik), ada kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Hanura (seharusnya 7 suara tetapi ditulis 5 suara), ada ketidakseragaman penulisan dalam lembar Formulir C-1 seperti adanya perbedaan cara pembubuhan tanda tangan KPPS (ada yang menggunakan tanda tangan, ada yang menggunakan nama saja), dan perbedaan penulisan jumlah suara partai politik (ada yang menggunakan huruf besar, ada yang menggunakan huruf kecil dan ada yang tidak menggunakan huruf sama sekali);

- bukti Formulir C-1 TPS 7 Desa Meudang Ara yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Partai Hanura adalah 4 suara sedangkan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon adalah 14 suara. Mahkamah meragukan kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon karena ada coretan angka yang seharusnya 14 diubah menjadi 4 dan terdapat pencoretan perolehan suara calon Nomor Urut 4 Partai Hanura atas nama Misbah Saputra;
- bukti Formulir C-1 di empat TPS Desa Kuta Tuha yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon perolehan suara Partai Hanura adalah 43 suara. Pada bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon suara Partai Hanura di empat TPS tersebut adalah 44 suara. Menurut Mahkamah bukti Formulir C-1 lah yang harus diyakini kebenarannya karena Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sama sehingga benar dalil Pemohon terdapat penambahan 1 suara Partai Hanura di Desa Kuta Tuha.

Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah memang benar terdapat penambahan suara untuk Partai Hanura di tiga desa tersebut tetapi hanya 1 suara bukan 26 suara. Dengan demikian penambahan 1 suara tersebut tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 (DPRK Internal)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon calon anggota DPRK Aceh Selatan Nomor Urut 5 atas nama Deni Irmansyah mendalilkan Termohon telah melakukan



kesalahan dalam menghitung suara sah Pemohon dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan yaitu di Kecamatan Kluet Selatan dan Kecamatan Pasie Jaya. Menurut Pemohon, Pemohon kehilangan 85 suara yaitu 35 suara di 9 TPS Kecamatan Kluet Selatan dan 50 suara di Desa Pantan Bili, Kecamatan Pasie Raja. Kehilangan suara di Kecamatan Kluet Selatan yaitu 5 suara di TPS 2 Desa Rantau Binuang, 2 suara di TPS 1 Barat Daya, 10 suara di TPS 1 Desa Pulo Le, 10 suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Kedai Rundeng, 3 suara di TPS 2 Desa Geulumbuk, 3 suara di TPS 1 Desa Pasie Lembang, dan 2 suara di TPS 1 Ujung Padang. Kehilangan 50 suara di Kecamatan Pasie Raja yaitu di TPS 2 Desa Pantan Bili;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.4.11.1 sampai dengan bukti P-5.4.11.20 dan saksi Yosma Wahyudi dan Zulwan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menunjukkan bagaimana pengurangan suara terjadi;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah:

- Bukti Formulir C-1 di TPS 2, Desa Rantau Binuang yang diajukan oleh Pemohon diragukan kebenarannya karena tidak ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan suara seluruh partai politik yang ada. Jumlah suara sah dalam Formulir C-1 adalah 192, sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik adalah 153. Pemohon salah dalam menjumlahkan perolehan suara PDIP yang seharusnya 16 tetapi ditulis 26. Selain itu terdapat satu lembar dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut isinya kosong (empat partai terisi kosong), namun ada tanda tangan KPPS dan saksi-saksi partai politik. Pada sisi lain Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon tidak ada coretan dan bersesuaian antara jumlah riil perolehan suara sah semua partai politik yaitu 192 suara dengan jumlah suara sah dalam Formulir C-1;
- Bukti Formulir C-1 di TPS 2 Desa Pantan Bili, Kecamatan Pasie Raja yang diajukan oleh Pemohon merupakan Formulir C-1 yang diunduh dari laman KPU (www.kpu.go.id). Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon



tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti yang valid karena tidak disertai bukti lain yang bersesuaian. Selain itu jumlah suara sah dalam Formulir tersebut yaitu 174 suara tidak sama dengan jumlah riil perolehan suara partai politik yaitu 223 suara;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon yang diajukan oleh M. Saleh P., Spdl calon Nomor Urut 2 di Dapil Aceh 9 beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk selainnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon atas nama M. Saleh P., Spdl calon Nomor Urut 2 di Dapil Aceh 9;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh 9 DPRA Provinsi Aceh sepanjang perolehan suara Partai Golongan Karya calon Nomor Urut 2 atas nama M. Saleh P., S.Pd.I., dan calon Nomor Urut 1 atas nama Suprijal Yusuf;
3. Perolehan suara Pemohon atas nama M. Saleh P., Spdl calon Nomor Urut 2 di Dapil Aceh 9 yang benar adalah 4.815 suara dan suara Pihak Terkait atas nama Suprijal Yusuf calon Nomor Urut 1 yang benar adalah 4.804 suara
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh**



bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan